



**SALINAN**

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Daerah Aliran Sungai sebagai salah satu sumberdaya alam merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya dengan menata, memelihara dan mengamankan daerah sekitarnya melalui pendekatan pengelolaan sumberdaya berbasis ekosistem;
- b. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian fungsi Daerah Aliran Sungai di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, maka Daerah Aliran Sungai harus dikelola secara komprehensif dan terpadu;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi untuk mengelola Daerah Aliran Sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
18. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
dan  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Daerah Aliran Sungai, yang selanjutnya disingkat DAS, adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Batas DAS di darat merupakan pemisah topografis dan batas DAS di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
6. Sub DAS adalah bagian DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama bagian DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama.
7. Sumberdaya DAS adalah seluruh sumberdaya di dalam DAS yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial-ekonomi.
8. Wilayah sungai adalah kesatuan pengelolaan DAS yang terdiri atas satu atau lebih DAS.
9. Pengelolaan DAS adalah suatu proses penataan yang mengintegrasikan kegiatan berbagai sektor terkait dalam jajaran Pemerintahan bersama swasta, maupun dengan masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian kawasan daerah aliran sungai mulai dari hulu sampai hilir untuk kepentingan pembangunan demi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian ekosistem kawasan.
10. Pengelolaan DAS Terpadu adalah proses perumusan tujuan bersama pengelolaan sumberdaya dalam DAS, sinkronisasi program sektoral dalam mencapai tujuan bersama, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian hasil program sektoral terhadap tujuan bersama pengelolaan DAS dengan mempertimbangkan aspek bio-fisik klimatik, sosial, politik, ekonomi, dan kelembagaan yang bekerja dalam DAS tersebut. Pengelolaan tersebut direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama melalui suatu mekanisme partisipatori adaptif.
11. Konservasi tanah dan air adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari.
12. Lahan kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya sedemikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air.
13. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS yang selanjutnya disebut Forum DAS adalah wadah koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS.
14. Konsultasi Publik adalah proses akomodasi aspirasi para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan DAS melalui dialog dan musyawarah dalam upaya mencapai permufakatan dalam pengambilan keputusan.
15. Pihak terkait atau berkepentingan (*stakeholders*) adalah seluruh masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan DAS baik sebagai perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan dan pemerintah.

16. Keterlibatan pihak berkepentingan adalah peran, tugas, hak dan kewajiban pihak-pihak berkepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan pengelolaan sumberdaya sektoral dalam DAS.
17. Tujuan pengelolaan suatu DAS adalah tujuan jangka waktu tertentu multipihak dalam pengelolaan sumberdaya DAS dalam mencapai terwujudnya kelestarian hutan dan lahan serta pasokan air (jumlah, kualitas, dan distribusi) yang memadai untuk berbagai keperluan secara terus menerus, yang mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang.
18. Tujuan pengelolaan sumberdaya sektoral adalah tujuan pengelolaan sumberdaya sektoral dalam mencapai tujuan pengelolaan DAS.
19. Strategi Pencapaian Tujuan Sektoral adalah kebijakan, program dan kegiatan sektor yang diperlukan dalam mencapai tujuan sektoral
20. Kriteria dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Strategi adalah ukuran keberhasilan pelaksanaan strategi dalam mencapai tujuan yang dimaksud.
21. Mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah peran, tugas, hak dan kewajiban pihak-pihak terkait dalam monitoring, evaluasi, terhadap capaian Kriteria dan Indikator Kinerja serta pelaporan hasil.
22. Sumber dan Mekanisme Pendanaan Pengelolaan DAS adalah dana yang dimiliki dan yang mungkin diusahakan untuk diperoleh dan disediakan oleh pihak-pihak berkepentingan dan pihak-pihak lainnya dan pengaturan penggunaan dana tersebut untuk pengelolaan DAS, baik untuk digunakan oleh pihak yang bersangkutan dengan peran, dan tugasnya dalam pelaksanaan strategi pencapaian tujuan sektoral atau pihak lain dalam strategi sektoral yang sama maupun sektor yang berbeda.
23. Kebijakan Nasional Pengelolaan DAS adalah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya DAS yang berlaku secara nasional.
24. Kebijakan pemerintah Provinsi pengelolaan DAS adalah kebijakan pengelolaan sumberdaya DAS yang berlaku untuk Kabupaten/kota yang wilayahnya berada dalam satu DAS.
25. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman dalam mengelola DAS di Daerah sebagai salah satu sumber utama kehidupan manusia dan satwa lainnya secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan.

### Pasal 3

- (1) Tujuan Pengelolaan DAS Terpadu adalah untuk memandu pengelolaan sumberdaya dalam DAS, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa, pembiayaan, dan sanksi.

- (2) Untuk mencapai tujuan pengelolaan DAS terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS;
  - b. mewujudkan kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi jumlah, kualitas dan distribusinya;
  - c. mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung wilayah DAS; dan
  - d. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan ini yaitu pengelolaan DAS di Daerah mulai dari hulu ke hilir secara utuh, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan pengelolaan DAS, kelembagaan, sistem informasi DAS, Pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penelitian dan pengembangan, peran serta masyarakat, badan usaha milik pemerintah/swasta dan akademisi, pemberdayaan masyarakat, hak dan kewajiban, pembiayaan, insentif, monitoring dan evaluasi, penyelesaian sengketa/perselisihan, sanksi administratif, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan dan penutup.
- (2) DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. DAS Kapuas yang mencakup 55 (lima puluh lima) sub DAS;
  - b. DAS Pawan yang mencakup 9 (sembilan) Sub DAS; dan
  - c. DAS Sambas 13 (tiga belas) Sub DAS.
- (3) DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta peta DAS tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB IV PERENCANAAN

#### Pasal 5

- (1) Pengelolaan DAS Terpadu harus tersusun dalam suatu perencanaan.
- (2) Perencanaan pengelolaan DAS terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sifat DAS sebagai sistem hidrologi;
  - b. sistem drainase buatan yang menjadikan satu atau lebih DAS menjadi satu kesatuan sistem air;
  - c. kebutuhan masyarakat suatu DAS terhadap DAS lainnya menjadikan satu atau lebih DAS menjadi kesatuan sistem air; dan/atau efisiensi dan efektifitas pengelolaan.
- (3) Perencanaan Pengelolaan DAS Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif dari pihak terkait dengan pendekatan interdisipliner berdasarkan kondisi aktual dan permasalahan biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan DAS, adaptif terhadap perubahan, dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (4) Penyusunan rencana Pengelolaan DAS Terpadu mencakup:
  - a. inventarisasi karakteristik DAS;
  - b. identifikasi permasalahan dan stakeholders;

- c. perumusan tujuan dan sasaran;
- d. kebijakan dan program;
- e. kelembagaan;
- f. sistem monitoring dan evaluasi;
- g. mekanisme insentif dan disinsentif; dan
- h. jumlah dan sumber dana.

#### Pasal 6

- (1) Jangka waktu rencana Pengelolaan DAS Terpadu selama 15 (lima belas) tahun dan dapat dievaluasi/ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Pengelolaan DAS Terpadu disusun oleh lembaga koordinatif atau lembaga lain yang mempunyai kredibilitas dan integritas yang baik dalam pengerjaan kegiatan yang setara antara lain Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup, kehutanan, dan pekerjaan umum.
- (3) Kriteria dan Indikator yang digunakan dalam penyusunan rencana Pengelolaan DAS Terpadu harus bersifat SMART yaitu khas/khusus (*Specific*); dapat diukur dengan mudah (*Measurable*); dapat dicapai (*Achievable*); realistis (*Realistic*); dan berlaku dalam waktu yang jelas dan tertentu (*Time-bound*).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyusunan rencana Pengelolaan DAS Terpadu diatur dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota

### BAB V PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAS

#### Pasal 7

Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu mencakup kegiatan:

- a. pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air;
- b. rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan; dan
- c. konservasi hutan, lahan dan air di dalam suatu DAS mulai dari hulu hingga hilir.

#### Pasal 8

- (1) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah Provinsi, rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota, dan pola pengelolaan sumber daya air di daerah.
- (2) Dalam Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi terkait pada lintas wilayah administrasi dan peran serta masyarakat.

#### Pasal 9

- (1) Pengelolaan DAS dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS yang telah ditetapkan.
- (2) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
  - a. DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan
  - b. DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (3) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kawasan khusus.

## Pasal 10

DAS yang dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:

- a. optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan daya dukung wilayah;
- b. penerapan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
- c. pengelolaan vegetasi dilakukan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan;
- d. peningkatan kepedulian dan peran serta instansi terkait dalam pengelolaan DAS; dan
- e. pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.

## Pasal 11

DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

- a. menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan;
- b. bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka penerapan teknik konservasi tanah dan air, untuk menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
- c. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antarsektor dan wilayah administrasi dalam rangka mempertahankan kelestarian vegetasi, keanekaragaman hayati dan produktivitas lahan; dan
- d. peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.

## Pasal 12

(1) Pengelolaan DAS pada kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:

- a. areal komoditas tambang batuan;
- b. areal sempadan sungai di perkotaan;
- c. areal dengan tingkat penggunaan dan pemanfaatan air dalam jumlah banyak seperti danau alami dan danau buatan;
- d. Kawasan Gambut;
- e. areal kawasan karst; dan
- f. areal yang diakui masyarakat mempunyai nilai-nilai kearifan lokal.

(2) Pengelolaan DAS pada areal komoditas tambang batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan:

- a. kaidah-kaidah konservasi tanah dan air dalam hal menekan laju sedimentasi dan menghindari bahaya longsor;
- b. mempertahankan keberadaan bentuk bentang alam;
- c. tidak menyebabkan penyempitan badan sungai;
- d. tidak mengubah arah aliran sungai;



- e. mengamankan, melestarikan fungsi sungai dan lingkungannya termasuk bangunan-bangunan pengairan, dan bangunan-bangunan umum lainnya yang ada disekitarnya;
  - f. mencegah terjadinya pencemaran lingkungan; dan
  - g. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan DAS pada Areal sempadan sungai di perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
- a. mengarahkan bangunan menghadap ke sungai;
  - b. mencegah penambahan bangunan baru;
  - c. mencegah kegiatan pembangunan pemukiman yang mengganggu fungsi sempadan sungai atau merusak kualitas air sungai;
  - d. mencegah pembuangan air limbah secara langsung ke sungai;
  - e. melaksanakan penghijauan lingkungan dengan tanaman permanen maupun tanaman hias; dan
  - f. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan DAS pada areal dengan tingkat penggunaan dan pemanfaatan air dalam jumlah banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. pengambilan air tanah dalam sebagai air baku;
  - b. menekan pengambilan air dalam melalui pembangunan instalasi pengolahan air limbah;
  - c. membuat bangunan resapan air sesuai dengan kapasitas ruang terbuka yang ada;
  - d. melakukan penanaman pada daerah hulu DAS; dan
  - e. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan DAS pada areal kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. mengamankan dan menjaga kelestarian fungsi karst;
  - b. mempertahankan keanekaragaman flora dan fauna khususnya jenis-jenis spesifik ekosistem karst;
  - a. mengembangkan pemanfaatan yang bersifat rekreasi/ekowisata,
  - b. pendidikan dan penelitian;
  - c. mengendalikan eksploitasi ekosistem karst; dan
  - d. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengelolaan DAS pada areal yang diakui masyarakat mempunyai nilai-nilai luhur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. menjaga kelestarian kondisi tapak; dan
  - b. mencegah aktifitas yang berpotensi merusak tata nilai dan kondisi tapak.

### Pasal 13

Pelaksanaan pengelolaan DAS harus memenuhi:

- a. kriteria teknis;
- b. persyaratan kelestarian DAS; dan
- c. morfologi DAS.

### Pasal 14

Kriteria teknis, persyaratan kelestarian DAS dan morfologi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c mengacu ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

## Pasal 15

Pelaksanaan pengelolaan DAS dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, budaya, lingkungan hidup, perizinan, penataan ruang, sumber daya air, pertanian, perumahan, dan kehutanan.

## BAB VI KELEMBAGAAN

### Pasal 16

- (1) Pengelolaan DAS Terpadu dilaksanakan secara koordinatif dengan melibatkan berbagai pihak, lintas sektor, lintas wilayah administrasi, dan lintas disiplin ilmu.
- (2) Optimalisasi keterlibatan pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan Pengelolaan DAS Terpadu dapat diwujudkan dengan membentuk Forum DAS.
- (3) Pembentukan Forum DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Keanggotaan Forum DAS berdasarkan keahlian dari anggotanya.
- (5) Anggota Forum DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur Pemerintah Daerah, Swasta, akademisi (perguruan tinggi), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pelestarian DAS, dan Masyarakat Lokal/Adat.
- (6) Forum DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, unsur anggota, dan tata cara pembentukan Forum DAS diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 17

Dalam pengelolaan DAS Terpadu, Pemerintah Daerah dan/atau Forum DAS dapat memberdayakan lembaga lokal/adat yang sudah mapan dan bergerak dalam pelestarian sumberdaya alam.

## BAB VII SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DAS

### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengelola Sistem Informasi Pengelolaan DAS untuk mendukung penyelenggaraan Pengelolaan DAS.
- (2) Sistem Informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh instansi terkait dan masyarakat luas.
- (3) Sistem Informasi Pengelolaan DAS sebagai mana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kriteria dan standar Pengelolaan DAS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 19

- (1) Sistem informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi:
  - a. data pokok DAS dan sub-DAS baik spasial maupun non-spasial; dan
  - b. sistem pendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan DAS.
- (2) Sistem informasi Pengelolaan DAS Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kriteria dan standar Pengelolaan DAS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengelolaan sistem informasi Pengelolaan DAS Terpadu diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VIII PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

### Pasal 20

- (1) Instansi atau badan hukum yang bergerak di bidang pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penelitian dan pengembangan dapat melaksanakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penelitian, dan pengembangan Pengelolaan DAS.
- (2) Pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penelitian dan pengembangan dalam rangka pengelolaan DAS ditujukan kepada perorangan, kelompok masyarakat, dunia usaha, dan para pihak yang berkepentingan.
- (3) Pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penelitian, dan pengembangan dalam rangka pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ilmu pengetahuan, teknologi pengelolaan DAS, kelembagaan, sosial, ekonomi, budaya, kearifan lokal, dan plasma nutfah/keanekaragaman hayati khas Daerah.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT, BADAN USAHA MILIK PEMERINTAH/SWASTA DAN AKADEMISI

### Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

### Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. perorangan;
  - b. forum DAS; atau
  - c. organisasi kemasyarakatan lainnya.

### Pasal 22

- Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berupa:
- a. menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan DAS;

- b. memberikan informasi, saran, dan pertimbangan dalam pengelolaan DAS; dan/atau
- c. mendapatkan dan memberikan pelatihan dan penyuluhan pengelolaan DAS dengan bekerjasama instansi atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

Bagian Kedua  
Peran Serta Badan Usaha Milik Pemerintah/Swasta

Pasal 23

Badan Usaha Milik Pemerintah/Swasta berperan serta dalam pengelolaan DAS sesuai dengan bidang usaha atau kegiatan.

Pasal 24

Peran serta Badan Usaha Milik Pemerintah/Swasta dalam pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yaitu:

- a. melaksanakan kegiatan usaha dengan mempertimbangkan aspek kelestarian DAS, membuka kesempatan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengelolaan DAS;
- c. melakukan pemulihan terhadap kerusakan sumberdaya alam akibat kegiatan usaha;
- d. mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait kegiatan pengelolaan DAS; dan
- e. berperan aktif dalam mendukung lembaga koordinatif pengelolaan DAS dan organisasi kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Bagian Ketiga  
Peran Serta Akademisi

Pasal 25

- (1) Akademisi berperan serta dalam Pengelolaan DAS sesuai dengan kompetensi keilmuannya.
- (2) Peran serta akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberian informasi atau rekomendasi berdasarkan hasil penelitian dan pemikirannya yang berkaitan dengan Pengelolaan DAS;
  - b. pemberian informasi teknologi ramah lingkungan yang dapat diterapkan dalam Pengelolaan DAS;
  - c. penyusunan rencana Pengelolaan DAS,
  - d. monitoring dan evaluasi DAS;
  - e. penyusunan sistem informasi Pengelolaan DAS,
  - f. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat; dan
  - g. berperan aktif dalam lembaga koordinatif Pengelolaan DAS dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

BAB X  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 26

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian, dan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan DAS.

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Desa, koperasi, dan/atau organisasi masyarakat.

Pasal 28

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- b. pendampingan;
- c. pemberian bantuan modal;
- d. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
- e. penyediaan sarana dan prasarana.

BAB XI  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 29

Dalam pelaksanaan Pengelolaan DAS, setiap orang berhak untuk:

- a. menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS;
- b. memperoleh manfaat dari kegiatan Pengelolaan DAS;
- c. mengetahui rencana Pengelolaan DAS dan pelaksanaan Pengelolaan DAS;
- d. memperoleh informasi mengenai Pengelolaan DAS;
- e. melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pengelolaan DAS;
- f. mengajukan keberatan, laporan, dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kegiatan yang menimbulkan kerugian dalam Pengelolaan DAS; dan
- g. memperoleh penghargaan bagi yang secara aktif berperan dalam kegiatan Pengelolaan DAS dan mempertahankan kelestarian DAS.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 30

Dalam pelaksanaan pengelolaan DAS, setiap orang berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan kegiatan yang tidak menimbulkan kerugian dalam pengelolaan DAS;

- b. memanfaatkan lahan sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahan untuk menjaga lahan agar tetap produktif dan sesuai dengan daya dukungnya;
- c. tidak melakukan pencemaran lingkungan di kawasan DAS yang mengganggu keseimbangan ekosistem DAS;
- d. tidak menghambat upaya pemulihan dan upaya mempertahankan daya dukung DAS;
- e. mencegah dan menanggulangi kerusakan DAS;
- f. menjaga kelestarian dan keberlanjutan DAS; dan
- g. berperan aktif dalam pengelolaan DAS guna menjaga kelestarian DAS.

#### Pasal 31

Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan dan/atau mengupayakan tutupan vegetasi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS dengan sebaran yang proporsional melalui penyelenggaraan pengelolaan hutan lestari untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan sumberdaya air bagi kehidupan masyarakat.

### BAB XII PEMBIAYAAN

#### Pasal 32

- (1) Pembiayaan pengelolaan DAS terpadu dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota; dan
  - b. peran serta pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
  - c. lembaga donor tingkat daerah, nasional, maupun internasional.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pembiayaan Pengelolaan DAS Terpadu berasal dari pemanfaatan sumberdaya alam dan imbal jasa lingkungan.
- (3) Berbagai mekanisme atau skim internasional yang berkaitan dengan imbal jasa lingkungan perlu didorong perwujudannya sehingga dapat membantu pembiayaan pengelolaan sumberdaya dalam DAS.

### BAB XIII INSENTIF

#### Pasal 33

- (1) Insentif dapat diberikan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah kepada pemerintah kabupaten/kota; dan
  - b. Pemerintah Daerah kepada masyarakat, swasta, perorangan, dan/atau lembagawadaya masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. penghargaan; atau
  - c. penyediaan infrastruktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV  
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian kesatu  
Umum

Pasal 34

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau, mengawasi dan menertibkan pemanfaatan sumberdaya di bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir DAS.
- (2) Monitoring bertujuan menjaga konsistensi antara rencana Pengelolaan DAS Terpadu dengan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing sektor pembangunan, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dibantu oleh lembaga koordinatif dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Evaluasi bertujuan untuk memperoleh gambaran perubahan kondisi DAS Provinsi mencakup evaluasi sebelum, selama dan setelah kegiatan berjalan.

Bagian Kedua  
Monitoring

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pengelolaan DAS dilakukan monitoring oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan DAS.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan data indikator kinerja DAS.
- (3) Data indikator kinerja DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan indikator dari kriteria lahan, tata air, sosial ekonomi dan budaya, nilai investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah.

Pasal 36

- (1) Kriteria lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) meliputi persentase lahan kritis dan lahan rusak, persentase penutupan vegetasi, tingkat erosi dan nilai pengelolaan lahan.
- (2) Kriteria tata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) meliputi koefisien regim aliran, koefisien aliran tahunan, muatan sedimen, banjir, dan indeks penggunaan air.
- (3) Kriteria sosial ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat meliputi tekanan penduduk, tingkat kesejahteraan penduduk dan keberadaan dan penegakan peraturan.
- (4) Kriteria nilai investasi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) meliputi klasifikasi kota dan nilai investasi bangunan air.
- (5) Kriteria pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Pasal 37

- (1) Monitoring terhadap Pengelolaan DAS dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja Pengelolaan DAS.

## Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan instrumen monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Bagian Ketiga Evaluasi

## Pasal 39

- (1) Evaluasi kinerja Pengelolaan DAS bertujuan untuk memperoleh gambaran perubahan kondisi DAS.
- (2) Evaluasi kinerja Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup evaluasi sebelum, selama, dan setelah kegiatan berjalan.
- (3) Evaluasi kinerja pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

## Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan instrumen evaluasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA/PERSELISIHAN

## Pasal 41

- (1) Apabila terjadi perselisihan sengketa dalam pemanfaatan sumber daya DAS penyelesaiannya sebagai berikut :
  - a. menerapkan prinsip dan kerangka pengelolaan DAS; atau
  - b. lembaga penyelesaian sengketa.
- (2) Kelembagaan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dibangun harus berbasis pengetahuan kelembagaan dan bersifat lintas wilayah/sektor sehingga dapat melakukan pengkajian terhadap akar permasalahan penyebab sengketa, tujuan pengelolaan/pemanfaatan sumberdaya, karakteristik sumberdaya terhadap pembangunan daerah dan nasional serta dampak pengelolaan terhadap kepentingan publik, dan mencari kesepakatan penyelesaian sengketa berdasarkan pada hasil kajian.
- (3) Penyelesaian sengketa sedapat mungkin dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, namun jika tidak memungkinkan dapat dilakukan melalui peradilan (Yustisi).

## BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 30 dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembekuan atau pembatalan izin usaha/kegiatan.



- (3) Pejabat Pemerintah Daerah yang dalam tindakannya tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif oleh Gubernur.
- (4) Sanksi administratif diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 43

- (1) Pembinaan kegiatan Pengelolaan DAS dilakukan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 44

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:

- a. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
- b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. fasilitasi;
- f. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
- g. penyediaan sarana dan prasarana.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 45

- (1) Pengawasan bertujuan untuk mewujudkan efektivitas serta sinkronisasi pelaksanaan Pengelolaan DAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

## BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 46

Dokumen rencana Pengelolaan DAS yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku yang selanjutnya menyesuaikan dengan peraturan daerah ini paling lama 5 Tahun.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 2 Maret 2018

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

t t d

DODI RIYADMADJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 2 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT,

t t d

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 2  
NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 2,42/2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

SUHERMAN, SH.MH  
P E M B I N A  
NIP. 19701110 200212 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kekayaan alam berupa DAS merupakan satu kesatuan ekosistem alami yang utuh dari hulu hingga hilir beserta kekayaan sumber daya alam dan sumber daya buatan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, perlu disyukuri, dilindungi dan diurus dengan sebaik-baiknya.

Masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai keunggulan, keunikan, kekhasan budaya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang perlu dikembangkan dalam rangka peningkatan daya dukung DAS. Nilai-nilai ini menjadi modal kuat bagi upaya pengelolaan DAS, termasuk kearifan lokal untuk mengkonservasi DAS demi keberlanjutan pembangunan. Namun hambatan yang perlu diantisipasi adalah arus budaya modern semakin tak terbendung masuk sehingga kearifan budaya yang ada dituntut untuk tetap eksis dan mampu berinteraksi dengan perkembangan zaman.

DAS sebagai sumber daya alam menempati posisi strategis dalam rangka pembangunan nasional/regional, wajib dikelola secara optimal, dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. DAS merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur-unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, DAS sebagai ekosistem, di mana unsur organisme dan lingkungan biofisik berinteraksi secara dinamis dan di dalamnya terdapat keseimbangan. Dengan demikian DAS sebagai ekosistem alami berlaku proses-proses biofisik hidrologis di dalamnya di mana proses-proses tersebut merupakan bagian dari suatu daur hidrologi atau siklus air.

Fungsi DAS adalah: (a) sebagai pemasok air dengan kuantitas dan kualitas yang baik terutama bagi orang di daerah hilir, (b) sebagai pengatur tata air (hidrologis) di mana sangat dipengaruhi jumlah curah hujan yang diterima, geologi yang mendasari dan bentuk lahan di mana fungsi hidrologis yang dimaksud termasuk kapasitas DAS untuk mengalirkan air, penyangga kejadian puncak hujan, melepas air secara bertahap, memelihara kualitas air dan mengurangi pembuangan massa (seperti tanah longsor). Sedangkan manfaat DAS adalah sebagai tempat berbagai aktivitas manusia antara lain pertanian, perkebunan, pemukiman, pertambangan, industri, kehutanan, pariwisata, penyangga kawasan bawahan dan lain-lain.

Pada saat ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengendalian DAS belum sebagaimana diharapkan karena beberapa faktor, antara lain: a). adanya kerusakan DAS di mana berkaitan dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat di daerah tengah hingga hulu DAS; b). tingkat kesadaran dan kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah karena mendahulukan kebutuhan primer, yaitu sandang, pangan, dan papan, dan kebutuhan sekunder; c). masyarakat belum sepenuhnya memberikan kepedulian terhadap lingkungan sehingga sering terjadi penurunan kualitas ekosistem, misalnya praktik-praktik pertanian dan pembakaran hutan dan lahan yang akan meningkatkan kekritisian DAS; dan d). penggunaan/pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan

kaidah-kaidah konservasi dan melampaui kemampuan daya dukungnya, akan menyebabkan terjadinya lahan kritis.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas maka diperlukan adanya pengelolaan DAS secara terpadu yang melibatkan pemangku kepentingan pengelolaan sumberdaya alam yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat, dunia usaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah dengan prinsip-prinsip keterpaduan, kesetaraan, dan berkomitmen untuk menerapkan penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya alam yang adil, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS terpadu tersebut diperlukan perencanaan yang komprehensif yang mengakomodasikan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam suatu DAS.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Peta DAS Provinsi Kalimantan Barat ini dibuat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: Sk. 511/Menhut-V/2011 tentang Penetapan Peta Daerah Aliran Sungai. Dimana terdapat untuk wilayah pengelolaan BPDASHL Kapuas terdapat 252 DAS, kemudian dikelompokkan dalam 27 SWP (Satuan Wilayah Pengelolaan) DAS. Dari ke 252 DAS tersebut di tandai dengan ID unik berupa kode DAS, namun demikian tidak semua kode DAS mempunyai nama. DAS yang belum mempunyai nama di tandai dengan "P.M." (Pre Memori) BPDASHL Kapuas telah melakukan delineasi untuk menentukan wilayah Sub DAS sehingga diperoleh 157 Sub DAS, yang kemudian dikelompokkan dalam 55 SWP Sub DAS.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

##### Huruf a

Inventarisasi karakteristik DAS dilaksanakan untuk mengetahui kondisi aktual yang meliputi aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

##### Huruf b

Identifikasi permasalahan dan stakeholders dilakukan untuk mengetahui permasalahan dalam pengelolaan DAS, keterkaitan tugas dan fungsi unsur pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat dengan aktivitas pengelolaan DAS.

Huruf c

Perumusan tujuan dan sasaran dalam pengelolaan DAS dilakukan dengan mengacu pada hasil perumusan masalah dengan mengedepankan keterpaduan kepentingan antarsektor dan wilayah administrasi.

Huruf d

Penyusunan kebijakan dan program dilakukan dengan mempertimbangkan hasil perumusan tujuan pengelolaan DAS meliputi perumusan kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS disusun berdasarkan hasil analisis para pihak dan penyusunan strategi pengelolaan DAS. Monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS harus memperhatikan antara lain sistem analisis, kriteria dan indikator kinerja, metode pengukuran, pelaksana, dan capaian hasil.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Penentuan jumlah dan sumber pendanaan kegiatan Pengelolaan DAS dilakukan berdasarkan jenis kegiatan Pengelolaan DAS dan analisis para pihak dengan tujuan untuk menyepakati kebutuhan, identifikasi sumber, dan mekanisme pendanaan pengelolaan DAS.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.

Ayat (3)

Yang dimaksud kawasan khusus adalah areal yang perlu mendapat penanganan khusus pada DAS bagian hulu, DAS bagian tengah dan DAS bagian hilir terkait dengan adanya kegiatan penambangan komoditas tambang batuan, pemanfaatan sempadan sungai di perkotaan, pengambilan, penggunaan dan pemanfaatan air dalam jumlah banyak, dan pemanfaatan kawasan bantuan gamping (karst).

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Komoditas tambang batuan antara lain tanah liat, tanah urug, batu apung, kerikil, batu kali, batu gamping, pasir, kerikil berpasir (sirtu), dan pasir laut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Areal dengan tingkat penggunaan dan pemanfaatan air dalam jumlah banyak antara lain daerah industri, rumah sakit, dan perhotelan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang merupakan kekayaan khas kehidupan masyarakat setempat dan budaya tertentu yang hidup dan berkembang serta mendinamisasikan kehidupan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan kriteria teknis adalah untuk menentukan bahwa semua kegiatan dan usaha yang dilakukan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam DAS harus memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan persyaratan kelestarian DAS adalah persyaratan penyelenggaraan kegiatan dan usaha pada kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam DAS sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin daya dukung dan daya tampung DAS.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan morfologi DAS adalah bagian hulu DAS, bagian tengah DAS dan bagian hilir DAS.

Bagian hulu DAS adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi berbukit dan/atau bergunung, dengan kerapatan drainase relatif tinggi, merupakan sumber air yang masuk langsung ke sungai utama dan/atau melalui anak-anak sungai, serta sumber erosi yang sebagian terangkut ke daerah hilir sungai menjadi sedimen.

Bagian tengah DAS adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS yang mempunyai ciri topografi bergelombang kasar dan merupakan daerah pengangkutan sedimen.

Bagian hilir DAS adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi landai sampai datar, merupakan daerah pengendapan sedimen.

### Pasal 14

Cukup jelas.

### Pasal 15

Cukup jelas.

### Pasal 16

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Forum DAS berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan DAS, memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS, menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS, dan mengawal rencana pengelolaan DAS bersama dengan Instansi Pengelolaan DAS dan sektor/organisasi perangkat daerah terkait.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Ayat (7)

Cukup jelas.

### Pasal 17

Cukup jelas.

### Pasal 18

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 19

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan imbal jasa lingkungan adalah instrumen berbasis pasar untuk tujuan konservasi, berdasarkan prinsip bahwa siapa yang mendapatkan manfaat dari jasa lingkungan, harus membayar untuk keberlanjutan penyediaan jasa lingkungan, dan siapa yang menghasilkan jasa tersebut harus diberikan kompensasi.

Sumber dana untuk penyelenggaraan pengelolaan DAS yang bersumber dari imbal jasa lingkungan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air dan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.



- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 33
- Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan insentif adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan motivasi atau dorongan untuk melakukan kegiatan Konservasi Tanah dan Air yang antara lain dapat berupa kemudahan pelayanan dan dukungan sarana dan prasarana.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 34
- Ayat (1)  
Yang dimaksud monitoring (pemantauan) pengelolaan DAS adalah proses pengamatan pencatatan data dan fakta yang dapat digunakan untuk menyusun kriteria dan indikator kinerja pengelolaan DAS yang pelaksanaannya dilakukan secara periodik dan terus menerus terhadap masalah, jalannya kegiatan, penggunaan input, hasil kegiatan (*output*), dampak kegiatan (*impact and outcome*), dan faktor luar atau kendala. Pelaksanaan pemantauan dilakukan oleh unit pemantauan dan evaluasi (*monev*) internal maupun oleh para pihak *stakeholder* terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan, yang meliputi aspek biofisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 35
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 36
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Pasal 37
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud evaluasi kinerja pengelolaan DAS adalah penilaian terhadap kinerja program kegiatan melalui proses analisis data dan fakta dari hasil pemantauan yang pelaksanaannya dilakukan menurut kepentingannya mulai dari penyusunan rencana program, pelaksanaan program (*post evaluation*), dan pengembangan program pengelolaan DAS. Evaluasi meliputi proses pengumpulan data dan informasi secara sistematis (dengan metode tertentu), serta analisisnya untuk menilai kinerja pengelolaan, dengan membandingkan sasaran kinerja antara rencana dengan realisasinya, dengan atau tanpa proyek, yang dapat dilaksanakan oleh unit monev internal, walau sebaiknya perlu dilakukan oleh pihak ketiga secara objektif dan tidak bias, yang meliputi aspek biofisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan. Pengumpulan data dirancang mengikuti format baku yang telah ditetapkan menurut jenis datanya. Pencatatan mencakup pengamatan data rutin (*input, proses, output, impact* dan *outcomes*), dan kejadian luar biasa (ekstrem) untuk setiap aspeknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2

LAMPIRAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU

**DAFTAR DAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
AIR HITAM BESAR	DAS310425	AIR HITAM BESAR -	DAS310425 - LUMPUR -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	4.829,28
	DAS310426	AIR HITAM BESAR -	DAS310426 - PANDAM -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	1.053,13
	DAS310427	AIR HITAM BESAR -	DAS310427 - AIR HITAM BESAR -	Ketapang	Air Upas	BPDAS KAPUAS	47.032,37
					Kendawangan	BPDAS KAPUAS	99.361,32
					Manis Mata	BPDAS KAPUAS	3.688,77
DAS310428	AIR HITAM BESAR -	DAS310428 - PEMBEDILAN -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	9.506,35	
<b>AIR HITAM BESAR Total</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>				<b>166.507,64</b>
AIR HITAM KECIL	DAS310429	AIR HITAM KECIL -	DAS310429 - AIR HITAM KECIL -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	76.988,99
	DAS310430	AIR HITAM KECIL -	DAS310430 - KANDANG -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	7.863,19
	DAS310845	AIR HITAM KECIL -	DAS310845 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	0,30
<b>AIR HITAM KECIL Total</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>				<b>84.852,49</b>
BEGUNJAI	DAS310439	BEGUNJAI -	DAS310439 - BEGUNJAI -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	7.830,33
<b>BEGUNJAI Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>7.830,33</b>
DURI	DAS310494	DURI -	DAS310494 - MUNDUN -	Mempawah	Mempawah Hilir	BPDAS KAPUAS	3.951,30

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
					Sungai Kunyit	BPDAS KAPUAS	5.028,33
	DAS310495	DURI -	DAS310495 - DUNGUN -	Mempawah	Sungai Kunyit	BPDAS KAPUAS	1.015,70
	DAS310496	DURI -	DAS310496 - KUNYIT -	Mempawah	Sungai Kunyit	BPDAS KAPUAS	729,02
	DAS320497	DURI -	DAS320497 - DURI -	Bengkayang	Capkala	BPDAS KAPUAS	7.170,49
					Monterado	BPDAS KAPUAS	6.781,21
					Sungai Raya	BPDAS KAPUAS	2.998,89
				Mempawah	Mempawah Hilir	BPDAS KAPUAS	1.907,95
					Sadaniang	BPDAS KAPUAS	16.834,78
					Sungai Kunyit	BPDAS KAPUAS	8.169,48
<b>DURI Total</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>				<b>54.587,15</b>
KAPUAS	DAS310471	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310471 - NIBUNG - Delta Kapuas	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	218,25
	DAS310472	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310472 - NURI - Delta Kapuas	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	1.114,94
	DAS310473	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310473 - TENGAR - Delta Kapuas	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	1.720,95
	DAS310474	KAPUAS -	DAS310474 - BONGKOK -	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	61,68
		KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310474 - BONGKOK - Delta Kapuas	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	1.569,96
	DAS310475	KAPUAS -	DAS310475 - SEKH -	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	84,45
		KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310475 - SEKH - Delta Kapuas	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	6.951,91
	DAS310476	KAPUAS -	DAS310476 - BAKAU WIDIAS -	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	3,09
		KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310476 - BAKAU WIDIAS - Delta Kapuas	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	396,24

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
	DAS310477	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310477 - PARAPAT MUDA - Delta Kapuas	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	1.956,79
	DAS310478	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310478 - KELUANG - Delta Kapuas	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	239,24
	DAS310479	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310479 - ENCE ENDANG - Delta Kapuas	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	9.683,40
	DAS310480	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310480 - WAN HALID - Delta Kapuas	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	2.717,16
	DAS310481	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310481 - - Delta Kapuas	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	4,97
			DAS310481 - DUNGUN - Delta Kapuas	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	7.511,24
	DAS310482	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310482 - PARIT PANGLIMA - Delta Kapuas	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	629,70
	DAS310483	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310483 - - Delta Kapuas	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	1,42
			DAS310483 - PADANG TIKAR - Delta Kapuas	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	1.366,96
	DAS310484	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310484 - DABUNG - Delta Kapuas	Kubu Raya	Kubu	BPDAS KAPUAS	6.533,51
	DAS310485	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310485 - SERAWAT - Delta Kapuas	Kubu Raya	Kubu	BPDAS KAPUAS	9.949,55
					Teluk Pakedai	BPDAS KAPUAS	10.469,03
	DAS310486	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310486 - PENITI KECIL - Delta Kapuas	Mempawah	Segedong	BPDAS KAPUAS	8.612,26
					Siantan	BPDAS KAPUAS	4.118,44
	DAS310487	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310487 - - Delta Kapuas	Mempawah	Siantan	BPDAS KAPUAS	132,68
	DAS310488	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310488 - NIPAH - Delta Kapuas	Mempawah	Siantan	BPDAS KAPUAS	564,17
	DAS310963	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310963 - - Delta Kapuas	Kubu Raya	Kubu	BPDAS KAPUAS	5,75
	DAS310964	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310964 - - Delta Kapuas	Kubu Raya	Kubu	BPDAS KAPUAS	295,17
	DAS310965	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310965 - - Delta Kapuas	Kubu Raya	Sei Kakap	BPDAS KAPUAS	24,06
	DAS310966	KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS310966 - - Delta Kapuas	Kubu Raya	Sei Kakap	BPDAS KAPUAS	32,75

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
	DAS320470	KAPUAS -	DAS320470 - KAPUAS - Rikat	Kapuas Hulu	Semitau	BPDAS KAPUAS	600,02
			DAS320470 - KAPUAS - Sungai & Pulau diDASKapuas	Kapuas Hulu	Putussibau Selatan	BPDAS KAPUAS	1.084,36
					Putussibau Utara	BPDAS KAPUAS	298,97
					Suhaid	BPDAS KAPUAS	10,36
				Kayong Utara	Simpang Hilir	BPDAS KAPUAS	1,81
					Teluk Batang	BPDAS KAPUAS	1,32
				Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	169,24
					Kubu	BPDAS KAPUAS	923,04
				Sanggau	Meliau	BPDAS KAPUAS	212,72
					Tayan Hilir	BPDAS KAPUAS	75,35
					Toba	BPDAS KAPUAS	96,17
		KAPUAS - Belungai	DAS320470 - KAPUAS - Belungai	Sanggau	Tayan Hilir	BPDAS KAPUAS	1.786,12
					Toba	BPDAS KAPUAS	9.269,56
		KAPUAS - Buayan	DAS320470 - KAPUAS - Buayan	Ketapang	Simpang Hulu	BPDAS KAPUAS	83,84
				Sanggau	Meliau	BPDAS KAPUAS	40.924,23
					Sanggau Kapuas	BPDAS KAPUAS	1.948,55
				Sekadau	Nanga Taman	BPDAS KAPUAS	571,86
		KAPUAS - Bungan	DAS320470 - KAPUAS - Bungan	Kapuas Hulu	Putussibau Selatan	BPDAS KAPUAS	104.409,85
		KAPUAS - Dawak	DAS320470 - KAPUAS - Dawak	Kubu Raya	Terentang	BPDAS KAPUAS	0,02
				Sanggau	Meliau	BPDAS KAPUAS	10,23

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
					Toba	BPDAS	
			DAS320470 - KAPUAS - Sayu-Sengsat-Selayang	Sanggau	Toba	KAPUAS	26.221,08
		KAPUAS - Embaloh	DAS320470 - KAPUAS - Embaloh	Kapuas Hulu	Batang Lupar	BPDAS	19.511,56
					Embaloh Hilir	KAPUAS	666,42
					Embaloh Hulu	BPDAS	13.179,49
					Putussibau Utara	KAPUAS	318.953,23
		KAPUAS - Embau	DAS320470 - KAPUAS - Embau	Kapuas Hulu	Boyan Tanjung	BPDAS	199,89
					Hulu Gurung	KAPUAS	927,14
					Jongkong	BPDAS	34.913,20
					Pengkadan	KAPUAS	8.668,51
					Seberuang	BPDAS	25.365,69
					Selimbau	KAPUAS	51,08
					Silat Hulu	BPDAS	4.858,81
		KAPUAS - Embuwan-Pantas	DAS320470 - KAPUAS - Embuwan-Pantas	Sanggau	Meliau	KAPUAS	275,71
		KAPUAS - Engkuli	DAS320470 - KAPUAS - Engkuli	Sanggau	Parindu	BPDAS	23.797,16
					Sanggau Kapuas	KAPUAS	2.396,72
		KAPUAS - Kapuas Koheng	DAS320470 - KAPUAS - Kapuas Koheng	Kapuas Hulu	Putussibau Selatan	BPDAS	10.071,85
					Putussibau Utara	KAPUAS	217.056,04
		KAPUAS - Keriyau	DAS320470 - KAPUAS - Keriyau	Kapuas Hulu	Kalis	BPDAS	698,32
					Putussibau Selatan	KAPUAS	482,18
						BPDAS	162.643,65
						KAPUAS	



SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
		KAPUAS - Labai-Puduk	DAS320470 - KAPUAS - Labai-Puduk	Kayong Utara	Seponti Jaya	BPDAS KAPUAS	37.499,74
					Simpang Hilir	BPDAS KAPUAS	20.535,82
					Teluk Batang	BPDAS KAPUAS	15.823,98
				Ketapang	Simpang Dua	BPDAS KAPUAS	28.047,63
					Simpang Hulu	BPDAS KAPUAS	213.189,50
				Sanggau	Meliau	BPDAS KAPUAS	25.254,96
					Toba	BPDAS KAPUAS	44.672,12
				Sekadau	Nanga Mahap	BPDAS KAPUAS	835,52
					Nanga Taman	BPDAS KAPUAS	12,91
		KAPUAS - Landak	DAS320470 - KAPUAS - Landak	Bengkayang	Siding	BPDAS KAPUAS	751,22
					Suti Semarang	BPDAS KAPUAS	516,95
					Teriak	BPDAS KAPUAS	1.245,89
					Tujuh Belas	BPDAS KAPUAS	1,92
				Kota Pontianak	Pontianak Timur	BPDAS KAPUAS	373,73
					Pontianak Utara	BPDAS KAPUAS	1.586,67
				Kubu Raya	Kuala Mandor	BPDAS KAPUAS	32.389,63
					Sei Ambawang	BPDAS KAPUAS	99.209,19
					Sei Raya	BPDAS KAPUAS	7.469,26
				Landak	Air Besar	BPDAS KAPUAS	148.547,41
					Banyuke Hulu	BPDAS KAPUAS	19.974,00

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
					Jelimpo	BPDAS KAPUAS	63.985,08
					Kuala Behe	BPDAS KAPUAS	55.159,68
					Mandor	BPDAS KAPUAS	38.497,07
					Mempawah Hulu	BPDAS KAPUAS	201,26
					Menjalin	BPDAS KAPUAS	5.463,85
					Menyuke	BPDAS KAPUAS	49.052,78
					Meranti	BPDAS KAPUAS	33.728,28
					Ngabang	BPDAS KAPUAS	137.517,10
					Sebangki	BPDAS KAPUAS	56.392,90
					Sengah Temila	BPDAS KAPUAS	86.349,10
					Sompak	BPDAS KAPUAS	1.769,53
				Mempawah	Segedong	BPDAS KAPUAS	6.139,26
					Siantan	BPDAS KAPUAS	3.895,37
					Toho	BPDAS KAPUAS	504,76
				Sanggau	Balai	BPDAS KAPUAS	776,49
					Beduwai	BPDAS KAPUAS	688,04
					Entikong	BPDAS KAPUAS	921,84
					Kembayan	BPDAS KAPUAS	149,25
					Tayan Hilir	BPDAS KAPUAS	4.808,12
					Tayan Hulu	BPDAS KAPUAS	786,00

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
		KAPUAS - Mandai	DAS320470 - KAPUAS - Mandai	Kapuas Hulu	Bika	BPDAS KAPUAS	20.923,38
					Bunut Hilir	BPDAS KAPUAS	717,33
					Bunut Hulu	BPDAS KAPUAS	76,52
					Kalis	BPDAS KAPUAS	252.704,23
					Mentebah	BPDAS KAPUAS	14.066,52
					Putussibau Selatan	BPDAS KAPUAS	12.370,21
				Sintang	Ambalau	BPDAS KAPUAS	820,54
		KAPUAS - Mendalam	DAS320470 - KAPUAS - Mendalam	Kapuas Hulu	Putussibau Selatan	BPDAS KAPUAS	4.040,25
					Putussibau Utara	BPDAS KAPUAS	170.024,11
		KAPUAS - Rambai	DAS320470 - KAPUAS - Rambai	Sanggau	Meliau	BPDAS KAPUAS	26.468,38
					Toba	BPDAS KAPUAS	607,56
		KAPUAS - Seberuang	DAS320470 - KAPUAS - Seberuang	Kapuas Hulu	Hulu Gurung	BPDAS KAPUAS	513,88
					Seberuang	BPDAS KAPUAS	43.442,41
					Selimbau	BPDAS KAPUAS	7,59
					Semitau	BPDAS KAPUAS	2.528,46
					Silat Hilir	BPDAS KAPUAS	343,92
					Silat Hulu	BPDAS KAPUAS	727,10
					Suhaid	BPDAS KAPUAS	28,11
		KAPUAS - Segelam	DAS320470 - KAPUAS - Segelam	Sanggau	Meliau	BPDAS KAPUAS	5.526,19
					Tayan Hilir	BPDAS KAPUAS	5.703,54

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
		KAPUAS - Sibau	DAS320470 - KAPUAS - Sibau	Kapuas Hulu	Toba	BPDAS KAPUAS	2.676,79
		KAPUAS - Sungai Kapuas	DAS320470 - KAPUAS - Sungai Kapuas	Kapuas Hulu	Embaloh Hulu	BPDAS KAPUAS	121,54
		KAPUAS - Sungai Kapuas	DAS320470 - KAPUAS - Sungai Kapuas	Kapuas Hulu	Putussibau Utara	BPDAS KAPUAS	168.446,26
		KAPUAS - Sungai Kapuas	DAS320470 - KAPUAS - Sungai Kapuas	Kapuas Hulu	Bika	BPDAS KAPUAS	676,93
		KAPUAS - Sungai Kapuas	DAS320470 - KAPUAS - Sungai Kapuas	Kapuas Hulu	Bunut Hilir	BPDAS KAPUAS	1.436,68
		KAPUAS - Sungai Kapuas	DAS320470 - KAPUAS - Sungai Kapuas	Kapuas Hulu	Embaloh Hilir	BPDAS KAPUAS	901,73
		KAPUAS - Sungai Kapuas	DAS320470 - KAPUAS - Sungai Kapuas	Kapuas Hulu	Jongkong	BPDAS KAPUAS	832,60
		KAPUAS - Sungai Kapuas	DAS320470 - KAPUAS - Sungai Kapuas	Kapuas Hulu	Putussibau Selatan	BPDAS KAPUAS	194,12
		KAPUAS - Sungai Kapuas	DAS320470 - KAPUAS - Sungai Kapuas	Kapuas Hulu	Putussibau Utara	BPDAS KAPUAS	223,27
		KAPUAS - Sungai Kapuas	DAS320470 - KAPUAS - Sungai Kapuas	Kapuas Hulu	Seberuang	BPDAS KAPUAS	31,91
		KAPUAS - Sungai Kapuas	DAS320470 - KAPUAS - Sungai Kapuas	Kapuas Hulu	Selimbau	BPDAS KAPUAS	1.358,38
		KAPUAS - Sungai Kapuas	DAS320470 - KAPUAS - Sungai Kapuas	Kapuas Hulu	Semitau	BPDAS KAPUAS	769,46
		KAPUAS - Sungai Kapuas	DAS320470 - KAPUAS - Sungai Kapuas	Kapuas Hulu	Silat Hilir	BPDAS KAPUAS	1.592,64
		KAPUAS - Sungai Kapuas	DAS320470 - KAPUAS - Sungai Kapuas	Kapuas Hulu	Suhaid	BPDAS KAPUAS	742,33
		KAPUAS - Sungai Kapuas	DAS320470 - KAPUAS - Sungai Kapuas	Kayong Utara	Seponti Jaya	BPDAS KAPUAS	1.040,70
		KAPUAS - Sungai Kapuas	DAS320470 - KAPUAS - Sungai Kapuas	Kayong Utara	Teluk Batang	BPDAS KAPUAS	140,01
		KAPUAS - Sungai Kapuas	DAS320470 - KAPUAS - Sungai Kapuas	Ketapang	Simpang Dua	BPDAS KAPUAS	60,46
		KAPUAS - Sungai Kapuas	DAS320470 - KAPUAS - Sungai Kapuas	Ketapang	Simpang Hulu	BPDAS KAPUAS	426,95
		KAPUAS - Sungai Kapuas	DAS320470 - KAPUAS - Sungai Kapuas	Kota Pontianak	Pontianak Barat	BPDAS KAPUAS	211,83
		KAPUAS - Sungai Kapuas	DAS320470 - KAPUAS - Sungai Kapuas	Kota Pontianak	Pontianak Kota	BPDAS KAPUAS	28,45

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
					Pontianak Selatan	BPDAS KAPUAS	23,17
					Pontianak Tenggara	BPDAS KAPUAS	27,24
					Pontianak Timur	BPDAS KAPUAS	82,94
					Pontianak Utara	BPDAS KAPUAS	228,97
				Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	4.330,28
					Kubu	BPDAS KAPUAS	2.135,84
					Rasau Jaya	BPDAS KAPUAS	527,96
					Sei Ambawang	BPDAS KAPUAS	1,31
					Sei Kakap	BPDAS KAPUAS	519,74
					Sei Raya	BPDAS KAPUAS	5.975,76
					Teluk Pakedai	BPDAS KAPUAS	1.230,67
					Terentang	BPDAS KAPUAS	2.829,30
				Mempawah	Siantan	BPDAS KAPUAS	213,62
				Sanggau	Meliau	BPDAS KAPUAS	1.758,39
					Mukok	BPDAS KAPUAS	1.315,50
					Sanggau Kapuas	BPDAS KAPUAS	4.524,12
					Tayan Hilir	BPDAS KAPUAS	2.304,14
					Toba	BPDAS KAPUAS	2.000,08
				Sekadau	Belintang	BPDAS KAPUAS	195,81
					Belintang Hilir	BPDAS KAPUAS	1.560,39

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)		
		KAPUAS - SWPSUBDAS Silat	DAS320470 - KAPUAS - Dugan-Setunggul-Muntik	Sintang	Sekadau Hilir	BPDAS	2.548,32		
								Binjai Hulu	KAPUAS
								Kelam Permai	BPDAS
								Ketungau Hilir	KAPUAS
								Sepauk	BPDAS
								Sintang	KAPUAS
								Sungai Tebelian	BPDAS
								Tempunak	KAPUAS
					DAS320470 - KAPUAS - Marang	Kapuas Hulu	Silat Hilir	BPDAS	3.561,29
						Kapuas Hulu	Seberuang	KAPUAS	
							Silat Hilir	BPDAS	499,96
							Silat Hilir	KAPUAS	
					DAS320470 - KAPUAS - nn18	Kapuas Hulu	Silat Hilir	BPDAS	3.200,88
						Sintang	Kelam Permai	KAPUAS	
							Ketungau Hilir	BPDAS	134,02
							Silat Hilir	KAPUAS	
			DAS320470 - KAPUAS - Semban	Kapuas Hulu	Silat Hilir	BPDAS	5.340,29		
				Sintang	Kelam Permai	KAPUAS			
					Ketungau Hilir	BPDAS	51,77		
					Silat Hilir	KAPUAS			
			DAS320470 - KAPUAS - Silat	Kapuas Hulu	Boyan Tanjung	BPDAS	755,20		
					Hulu Gurung	KAPUAS			
					Seberuang	BPDAS	32,69		
					Seberuang	KAPUAS			
						BPDAS	81,45		
						KAPUAS			
						BPDAS	234,85		
						KAPUAS			

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)		
		KAPUAS - SWPSUBDAS Ayak	DAS320470 - KAPUAS - Entabuk	Sintang	Silat Hilir	BPDAS KAPUAS	42.468,37		
					Silat Hulu	BPDAS KAPUAS	94.675,53		
					Ambalau	BPDAS KAPUAS	541,64		
					Kayan Hilir	BPDAS KAPUAS	58,97		
					Kayan Hulu	BPDAS KAPUAS	3.551,33		
					Kelam Permai	BPDAS KAPUAS	144,49		
				KAPUAS - SWPSUBDAS Belitang	DAS320470 - KAPUAS - Belitang	Sekadau	Belitang Hilir	BPDAS KAPUAS	1.925,97
							Belitang Hilir	BPDAS KAPUAS	1.103,75
						Sekadau	Belitang Hilir	BPDAS KAPUAS	2.397,10
							Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	5,97
						Sekadau	Belitang Hilir	BPDAS KAPUAS	1.688,38
						Sanggau	Jangkang	BPDAS KAPUAS	1.681,16
							Mukok	BPDAS KAPUAS	1.168,15
						Sanggau	DAS320470 - KAPUAS - Belitang	Sekadau	Belitang
		Belitang Hilir	BPDAS KAPUAS	37.372,08					
		Sanggau	Belitang Hulu	BPDAS KAPUAS	1.689,88				
			Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	713,14				
		Sanggau	Jangkang	BPDAS KAPUAS	8.499,65				
			Sekadau	Belitang	BPDAS KAPUAS	16.742,16			
					Belitang Hilir	BPDAS KAPUAS	11.800,75		

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
					Belintang Hulu	BPDAS	113.641,90
				Sintang	Binjai Hulu	KAPUAS	717,21
					Ketungau Hilir	BPDAS	63.194,57
					Ketungau Hulu	KAPUAS	565,76
					Ketungau Tengah	BPDAS	23.470,33
					Sepauk	KAPUAS	10.478,21
					Tempunak	BPDAS	0,94
			DAS320470 - KAPUAS - Engkras	Sekadau	Belintang	KAPUAS	151,34
					Belintang Hilir	BPDAS	4.573,75
			DAS320470 - KAPUAS - Ensiap	Sintang	Sepauk	KAPUAS	241,25
					Sintang	BPDAS	177,76
					Tempunak	KAPUAS	1.611,32
			DAS320470 - KAPUAS - Kelansar	Sintang	Binjai Hulu	BPDAS	225,73
					Sepauk	KAPUAS	369,88
					Sintang	BPDAS	1.312,92
					Tempunak	KAPUAS	13,28
			DAS320470 - KAPUAS - Kelasam	Sekadau	Belintang Hilir	BPDAS	1.324,45
			DAS320470 - KAPUAS - Kelompai	Sekadau	Belintang Hilir	KAPUAS	964,23
			DAS320470 - KAPUAS - nn08	Sekadau	Belintang	BPDAS	240,52
				Sintang	Sepauk	KAPUAS	1.944,18



SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
			DAS320470 - KAPUAS - Ringin	Sintang	Tempunak	BPDAS KAPUAS	1.293,73
					Sintang	BPDAS KAPUAS	1.458,63
					Sungai Tebelian	BPDAS KAPUAS	495,70
					Tempunak	BPDAS KAPUAS	421,95
			DAS320470 - KAPUAS - Sebelantik	Sintang	Sintang	BPDAS KAPUAS	1.346,72
					Tempunak	BPDAS KAPUAS	82,27
			DAS320470 - KAPUAS - Serunung	Sekadau	Belitang	BPDAS KAPUAS	612,70
					Belitang Hilir	BPDAS KAPUAS	1.465,66
			DAS320470 - KAPUAS - Tempunak Kecil-Lempah	Sintang	Sintang	BPDAS KAPUAS	0,45
					Tempunak	BPDAS KAPUAS	2.862,46
		KAPUAS - SWPSUBDAS Bika	DAS320470 - KAPUAS - Bika	Kapuas Hulu	Bika	BPDAS KAPUAS	6.337,80
					Putussibau Selatan	BPDAS KAPUAS	5.628,72
					Putussibau Utara	BPDAS KAPUAS	127,67
		KAPUAS - SWPSUBDAS Biyang	DAS320470 - KAPUAS - Amak	Sanggau	Mukok	BPDAS KAPUAS	2.628,90
					Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	2.782,28
			DAS320470 - KAPUAS - Biyang	Sanggau	Mukok	BPDAS KAPUAS	12,42
					Sanggau Kapuas	BPDAS KAPUAS	15.843,26
					Nanga Taman	BPDAS KAPUAS	2.490,36
					Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	165,70
					Sekadau Hulu	BPDAS KAPUAS	1.800,24

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)	
		KAPUAS - SWPSUBDAS Bunut	DAS320470 - KAPUAS - Inggis	Sanggau	Mukok	BPDAS KAPUAS	2.181,36	
						Sanggau Kapuas	BPDAS KAPUAS	188,79
					Sekadau	Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	2.972,78
						Sekadau Hulu	BPDAS KAPUAS	80,37
				DAS320470 - KAPUAS - Peniti- Ensalang-Semahung	Sekadau	Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	5.851,91
						Sekadau Hulu	BPDAS KAPUAS	4.840,21
				DAS320470 - KAPUAS - Sepona	Sanggau	Mukok	BPDAS KAPUAS	1.166,84
						Sanggau Kapuas	BPDAS KAPUAS	350,30
				DAS320470 - KAPUAS - Bunut	Kapuas Hulu	Bika	BPDAS KAPUAS	2.814,27
						Boyan Tanjung	BPDAS KAPUAS	74.286,62
						Bunut Hilir	BPDAS KAPUAS	45.914,68
						Bunut Hulu	BPDAS KAPUAS	152.764,09
						Embaloh Hilir	BPDAS KAPUAS	6.325,09
						Hulu Gurung	BPDAS KAPUAS	168,10
						Jongkong	BPDAS KAPUAS	11,90
						Kalis	BPDAS KAPUAS	1.598,74
						Mentebah	BPDAS KAPUAS	60.864,36
					Pengkadan	BPDAS KAPUAS	5.410,89	
					Silat Hulu	BPDAS KAPUAS	299,31	
				Sintang	Ambalau	BPDAS KAPUAS	11.742,79	

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
		KAPUAS - SWPSUBDAS Cempaka-Penyelimau	DAS320470 - KAPUAS - Cempaka-Penyelimau	Sanggau	Meliau	BPDAS KAPUAS	2.890,22
					Sanggau Kapuas	BPDAS KAPUAS	18.983,85
		KAPUAS - SWPSUBDAS Cempede	DAS320470 - KAPUAS - Cempede	Landak	Jelimpo	BPDAS KAPUAS	116,73
					Ngabang	BPDAS KAPUAS	661,86
				Sanggau	Balai	BPDAS KAPUAS	1.081,36
					Tayan Hilir	BPDAS KAPUAS	39.767,08
					Toba	BPDAS KAPUAS	0,80
			DAS320470 - KAPUAS - Entajau	Sanggau	Tayan Hilir	BPDAS KAPUAS	846,43
			DAS320470 - KAPUAS - Semenduk	Sanggau	Tayan Hilir	BPDAS KAPUAS	5.725,49
		KAPUAS - SWPSUBDAS Dakan	DAS320470 - KAPUAS - Aka	Sekadau	Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	1.323,30
			DAS320470 - KAPUAS - Antu-Merbang	Sanggau	Mukok	BPDAS KAPUAS	112,22
				Sekadau	Belitang Hilir	BPDAS KAPUAS	2.134,62
					Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	15.880,19
			DAS320470 - KAPUAS - Dakan	Sekadau	Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	989,13
			DAS320470 - KAPUAS - Kedah	Sekadau	Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	3.419,71
			DAS320470 - KAPUAS - Libuk	Sekadau	Belitang Hilir	BPDAS KAPUAS	798,83
					Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	786,04
			DAS320470 - KAPUAS - Malas	Sanggau	Mukok	BPDAS KAPUAS	105,09
				Sekadau	Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	9.468,32
			DAS320470 - KAPUAS - nn05	Sekadau	Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	571,22

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
		KAPUAS - SWPSUBDAS Dakan Besar-Sayu-Keladan-Setanding	DAS320470 - KAPUAS - Dakan Besar-Sayu-Keladan-Setanding	Sanggau	Meliau	BPDAS KAPUAS	15.885,50
					Parindu	BPDAS KAPUAS	1.491,83
					Sanggau Kapuas	BPDAS KAPUAS	25.945,54
					Tayan Hilir	BPDAS KAPUAS	12.239,59
		KAPUAS - SWPSUBDAS Delta Kapuas	DAS320470 - KAPUAS - Delta Kapuas	Kayong Utara	Seponti Jaya	BPDAS KAPUAS	3,89
				Ketapang	Simpang Hulu	BPDAS KAPUAS	0,00
				Kota Pontianak	Pontianak Barat	BPDAS KAPUAS	1.701,74
					Pontianak Kota	BPDAS KAPUAS	1.473,39
					Pontianak Selatan	BPDAS KAPUAS	1.712,31
					Pontianak Tenggara	BPDAS KAPUAS	1.289,40
					Pontianak Timur	BPDAS KAPUAS	548,38
					Pontianak Utara	BPDAS KAPUAS	2.420,83
				Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	189.550,67
					Kuala Mandor	BPDAS KAPUAS	114,02
					Kubu	BPDAS KAPUAS	109.185,89
					Rasau Jaya	BPDAS KAPUAS	18.448,12
					Sei Ambawang	BPDAS KAPUAS	5.776,67
					Sei Kakap	BPDAS KAPUAS	49.288,80
					Sei Raya	BPDAS KAPUAS	117.369,12
					Teluk Pakedai	BPDAS KAPUAS	38.571,55

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
					Terentang	BPDAS	100.230,99
				Mempawah	Segedong	KAPUAS	11,97
					Siantan	BPDAS	15.477,29
				Sanggau	Tayan Hilir	KAPUAS	9.376,74
					Toba	BPDAS	0,25
		KAPUAS - SWPSUBDAS Engkidu-Mentaru-Balang-Sulung	DAS320470 - KAPUAS - Engkidu-Mentaru-Balang-Sulung	Kapuas Hulu	Putussibau Selatan	KAPUAS	11.411,42
					Putussibau Utara	BPDAS	12.475,14
		KAPUAS - SWPSUBDAS Jelap	DAS320470 - KAPUAS - Berujau	Sintang	Binjai Hulu	KAPUAS	3.289,63
					Sintang	BPDAS	1.563,68
			DAS320470 - KAPUAS - Embawang	Sintang	Sintang	KAPUAS	624,82
			DAS320470 - KAPUAS - Jelap	Sintang	Binjai Hulu	BPDAS	8.472,06
					Ketungau Hilir	KAPUAS	217,89
					Sepauk	BPDAS	108,92
					Sintang	KAPUAS	1.333,84
			DAS320470 - KAPUAS - Kapuas Kiri Hilir	Sintang	Binjai Hulu	BPDAS	2,87
					Sintang	KAPUAS	1.508,18
			DAS320470 - KAPUAS - Limbak	Sintang	Binjai Hulu	BPDAS	1.666,76
			DAS320470 - KAPUAS - nn09	Sintang	Sintang	KAPUAS	350,58
			DAS320470 - KAPUAS - nn10	Sintang	Sintang	BPDAS	461,98
			DAS320470 - KAPUAS - Rambai	Sintang	Binjai Hulu	KAPUAS	34,50

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
		KAPUAS - SWPSUBDAS Kebiau	DAS320470 - KAPUAS - Bedang	Sintang	Sintang	BPDAS KAPUAS	1.096,39
				Sintang	Binjai Hulu	BPDAS KAPUAS	1.142,38
			DAS320470 - KAPUAS - Kebiau	Sintang	Kelam Permai	BPDAS KAPUAS	229,32
					Binjai Hulu	BPDAS KAPUAS	1.459,68
			DAS320470 - KAPUAS - Kemangai	Sintang	Dedai	BPDAS KAPUAS	252,62
					Kayan Hilir	BPDAS KAPUAS	154,79
					Kelam Permai	BPDAS KAPUAS	20.568,35
			DAS320470 - KAPUAS - Mengah	Sintang	Sintang	BPDAS KAPUAS	2.362,01
					Binjai Hulu	BPDAS KAPUAS	263,39
			DAS320470 - KAPUAS - nn12	Sintang	Kelam Permai	BPDAS KAPUAS	28,09
					Binjai Hulu	BPDAS KAPUAS	300,53
			DAS320470 - KAPUAS - nn13	Sintang	Kelam Permai	BPDAS KAPUAS	0,03
					Binjai Hulu	BPDAS KAPUAS	603,42
			DAS320470 - KAPUAS - nn14	Sintang	Kelam Permai	BPDAS KAPUAS	351,64
					Binjai Hulu	BPDAS KAPUAS	466,70
			DAS320470 - KAPUAS - nn15	Sintang	Binjai Hulu	BPDAS KAPUAS	416,10
		Kelam Permai			BPDAS KAPUAS	5,46	
		DAS320470 - KAPUAS - nn16	Sintang	Binjai Hulu	BPDAS KAPUAS	95,32	
				Kelam Permai	BPDAS KAPUAS	1.121,10	

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)	
		KAPUAS - SWPSUBDAS Kedukul	DAS320470 - KAPUAS - Temirung	Sintang	Binjai Hulu	BPDAS KAPUAS	24,38	
						Kelam Permai	BPDAS KAPUAS	567,59
				DAS320470 - KAPUAS - Duku	Sekadau	Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	563,37
				DAS320470 - KAPUAS - Kedukul	Sanggau	Jangkang	BPDAS KAPUAS	1.232,90
						Mukok	BPDAS KAPUAS	32.252,34
						Sanggau Kapuas	BPDAS KAPUAS	95,60
					Sekadau	Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	595,84
				DAS320470 - KAPUAS - Kerabang	Sekadau	Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	1.050,90
				DAS320470 - KAPUAS - Lingkup	Sekadau	Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	1.433,26
				DAS320470 - KAPUAS - Malah	Sanggau	Mukok	BPDAS KAPUAS	1.982,72
						Sanggau Kapuas	BPDAS KAPUAS	10,12
				DAS320470 - KAPUAS - nn01	Sanggau	Mukok	BPDAS KAPUAS	758,17
		KAPUAS - SWPSUBDAS Kenapai		Sekadau	Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	2,01	
				DAS320470 - KAPUAS - nn04	Sekadau	Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	1.340,13
				DAS320470 - KAPUAS - nn19	Sekadau	Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	948,77
				DAS320470 - KAPUAS - Serampuk	Sanggau	Mukok	BPDAS KAPUAS	252,57
					Sekadau	Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	1.985,62
				DAS320470 - KAPUAS - Jentu-Rukam	Kapuas Hulu	Semitau	BPDAS KAPUAS	3.823,43
						Silat Hilir	BPDAS KAPUAS	2.409,22
				DAS320470 - KAPUAS - Kenapai	Kapuas Hulu	Semitau	BPDAS KAPUAS	29.458,72

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
		KAPUAS - SWPSUBDAS Ketungau	DAS320470 - KAPUAS - Lemedak DAS320470 - KAPUAS - Pengumpang-Bakul-Riuk-Marsilan DAS320470 - KAPUAS - Ketungau	Sintang	Silat Hilir	BPDAS KAPUAS	1.343,35
	Ketungau Hilir				BPDAS KAPUAS	427,45	
	Ketungau Tengah				BPDAS KAPUAS	126,71	
	Semitau				BPDAS KAPUAS	3.858,27	
	Kapuas Hulu			Semitau	BPDAS KAPUAS	3.540,45	
				Empanang	BPDAS KAPUAS	2.244,90	
				Puring Kencana	BPDAS KAPUAS	13.137,16	
				Semitau	BPDAS KAPUAS	2.024,60	
	Sanggau			Silat Hilir	BPDAS KAPUAS	3.785,09	
				Bonti	BPDAS KAPUAS	6.195,27	
				Jangkang	BPDAS KAPUAS	12.666,02	
				Noyan	BPDAS KAPUAS	18.301,39	
	Sekadau			Sekayam	BPDAS KAPUAS	23.506,43	
				Belintang Hulu	BPDAS KAPUAS	895,42	
	Sintang			Ketungau Hilir	BPDAS KAPUAS	76.883,87	
				Ketungau Hulu	BPDAS KAPUAS	191.237,99	
	Kapuas Hulu			Ketungau Tengah	BPDAS KAPUAS	181.848,54	
				Silat Hilir	BPDAS KAPUAS	7.118,01	
	Sintang			Ketungau Hilir	BPDAS KAPUAS	143,80	
	Kapuas Hulu			Silat Hilir	BPDAS KAPUAS	1.979,91	



SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)		
		KAPUAS - SWPSUBDAS Ketungau Kecil	DAS320470 - KAPUAS - Ketungau Kecil	Sintang	Kelam Permai	BPDAS KAPUAS	0,05		
						Ketungau Hilir	BPDAS KAPUAS	382,22	
					Sintang	Binjai Hulu	BPDAS KAPUAS	147,77	
						Kelam Permai	BPDAS KAPUAS	12,58	
		KAPUAS - SWPSUBDAS Lebang	DAS320470 - KAPUAS - Penyenu		Ketungau Hilir	BPDAS KAPUAS	18.171,44		
					Sintang	Binjai Hulu	BPDAS KAPUAS	8,80	
						Kelam Permai	BPDAS KAPUAS	1.364,11	
						Ketungau Hilir	BPDAS KAPUAS	37,76	
					DAS320470 - KAPUAS - Tembaga-Pintas	Sintang	Kelam Permai	BPDAS KAPUAS	2.276,50
						Ketungau Hilir	BPDAS KAPUAS	356,25	
					DAS320470 - KAPUAS - Belimbing	Kapuas Hulu	Silat Hilir	BPDAS KAPUAS	2,60
						Sintang	Kelam Permai	BPDAS KAPUAS	477,39
					DAS320470 - KAPUAS - Kesak	Kapuas Hulu	Silat Hilir	BPDAS KAPUAS	36,16
						Sintang	Kelam Permai	BPDAS KAPUAS	368,30
			DAS320470 - KAPUAS - Lebang	Kapuas Hulu	Silat Hilir	BPDAS KAPUAS	269,89		
				Sintang	Kayan Hilir	BPDAS KAPUAS	1.340,19		
					Kelam Permai	BPDAS KAPUAS	34.848,41		
			DAS320470 - KAPUAS - Mayam	Kapuas Hulu	Silat Hilir	BPDAS KAPUAS	13,76		
				Sintang	Kelam Permai	BPDAS KAPUAS	1.485,42		
			DAS320470 - KAPUAS - nn17	Sintang	Kelam Permai	BPDAS KAPUAS	437,51		

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
			DAS320470 - KAPUAS - Tanjung Baung	Sintang	Kelam Permai	BPDAS KAPUAS	399,44
					Ketungau Hilir	BPDAS KAPUAS	30,33
		KAPUAS - SWPSUBDAS Lepung-Mensikai-Matang	DAS320470 - KAPUAS - Lepung-Mensikai-Matang	Kapuas Hulu	Putussibau Selatan	BPDAS KAPUAS	37.925,25
		KAPUAS - SWPSUBDAS Marsedan-Kenerak-Senebah	DAS320470 - KAPUAS - Marsedan-Kenerak-Senebah	Kapuas Hulu	Seberuang	BPDAS KAPUAS	392,89
					Semtau	BPDAS KAPUAS	10.465,81
					Suhaid	BPDAS KAPUAS	1.737,73
		KAPUAS - SWPSUBDAS Mejuwal-Mentilan-Seranai	DAS320470 - KAPUAS - Mejuwal-Mentilan-Seranai	Kapuas Hulu	Putussibau Selatan	BPDAS KAPUAS	54.465,16
					Putussibau Utara	BPDAS KAPUAS	2.036,03
		KAPUAS - SWPSUBDAS Melawi	DAS320470 - KAPUAS - Jemala	Sintang	Kelam Permai	BPDAS KAPUAS	2,11
					Sintang	BPDAS KAPUAS	5.252,54
			DAS320470 - KAPUAS - Keram	Sintang	Sintang	BPDAS KAPUAS	1.392,35
			DAS320470 - KAPUAS - Melawi	Kapuas Hulu	Boyan Tanjung	BPDAS KAPUAS	44,16
					Bunut Hulu	BPDAS KAPUAS	3.149,07
					Kalis	BPDAS KAPUAS	315,45
					Mentebah	BPDAS KAPUAS	263,97
					Silat Hilir	BPDAS KAPUAS	105,03
					Silat Hulu	BPDAS KAPUAS	3.814,31
				Ketapang	Hulu Sungai	BPDAS KAPUAS	1.349,57
				Melawi	Belimbing	BPDAS KAPUAS	110.394,48
					Belimbing Hulu	BPDAS KAPUAS	41.306,79

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
						BPDAS KAPUAS	118.365,13
						BPDAS KAPUAS	139.696,66
						BPDAS KAPUAS	35.522,85
						BPDAS KAPUAS	83.286,29
						BPDAS KAPUAS	70.213,34
						BPDAS KAPUAS	107.101,14
						BPDAS KAPUAS	147.324,35
						BPDAS KAPUAS	37.456,73
						BPDAS KAPUAS	112.893,58
				Sintang	Ambalau	BPDAS KAPUAS	596.218,09
						BPDAS KAPUAS	54.950,34
						BPDAS KAPUAS	112.516,32
						BPDAS KAPUAS	174.150,86
						BPDAS KAPUAS	3.303,26
						BPDAS KAPUAS	0,51
						BPDAS KAPUAS	255.929,30
						BPDAS KAPUAS	18.003,80
						BPDAS KAPUAS	8.592,66
						BPDAS KAPUAS	245,28
			DAS320470 - KAPUAS - Pager	Sintang	Sintang	BPDAS KAPUAS	1.102,12

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
		KAPUAS - SWPSUBDAS Mensengga	DAS320470 - KAPUAS - Ensulin-Pedah-Lintang Sebatang	Sanggau	Sungai Tebelian	BPDAS KAPUAS	32,34
			DAS320470 - KAPUAS - Jawai-Engkalang	Sanggau	Sanggau Kapuas	BPDAS KAPUAS	4.411,49
			DAS320470 - KAPUAS - Manah	Sanggau	Sanggau Kapuas	BPDAS KAPUAS	3.071,96
			DAS320470 - KAPUAS - Mensengga	Sanggau	Sanggau Kapuas	BPDAS KAPUAS	7.884,80
		KAPUAS - SWPSUBDAS Mensiku	DAS320470 - KAPUAS - Bekan	Sintang	Sanggau Kapuas	BPDAS KAPUAS	12.094,71
			DAS320470 - KAPUAS - Keresik	Sintang	Binjai Hulu	BPDAS KAPUAS	1.318,14
			DAS320470 - KAPUAS - Manuk	Sintang	Binjai Hulu	BPDAS KAPUAS	880,59
			DAS320470 - KAPUAS - Mensiku	Sintang	Binjai Hulu	BPDAS KAPUAS	2.342,52
		KAPUAS - SWPSUBDAS Menuki-Hatung	DAS320470 - KAPUAS - nn11	Sintang	Kelam Permai	BPDAS KAPUAS	234,06
			DAS320470 - KAPUAS - Menuki-Hatung	Kapuas Hulu	Ketungau Hilir	BPDAS KAPUAS	15,36
			DAS320470 - KAPUAS - nn11	Sintang	Binjai Hulu	BPDAS KAPUAS	12.761,42
			DAS320470 - KAPUAS - Menuki-Hatung	Kapuas Hulu	Ketungau Hilir	BPDAS KAPUAS	405,92
		KAPUAS - SWPSUBDAS Pemian-D. Selegan	DAS320470 - KAPUAS - Pemian-D. Selegan	Kapuas Hulu	Binjai Hulu	BPDAS KAPUAS	1.340,67
			DAS320470 - KAPUAS - Pemian-D. Selegan	Kapuas Hulu	Kalis	BPDAS KAPUAS	269,23
			DAS320470 - KAPUAS - Pemian-D. Selegan	Kapuas Hulu	Putussibau Selatan	BPDAS KAPUAS	21.948,87
			DAS320470 - KAPUAS - Pemian-D. Selegan	Kapuas Hulu	Putussibau Utara	BPDAS KAPUAS	0,02
			DAS320470 - KAPUAS - Pemian-D. Selegan	Kapuas Hulu	Boyan Tanjung	BPDAS KAPUAS	1.727,64
					Bunut Hilir	BPDAS KAPUAS	17.061,94
					Jongkong	BPDAS KAPUAS	25.433,74
					Pengkadan	BPDAS KAPUAS	794,35

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
		KAPUAS - SWPSUBDAS Pulin-Seluwan-Suwai	DAS320470 - KAPUAS - Pulin-Seluwan-Suwai	Kapuas Hulu	Bika	BPDAS KAPUAS	22.392,49
					Embaloh Hilir	BPDAS KAPUAS	44.226,18
					Embaloh Hulu	BPDAS KAPUAS	28.999,39
					Putussibau Selatan	BPDAS KAPUAS	132,11
					Putussibau Utara	BPDAS KAPUAS	96.888,46
		KAPUAS - SWPSUBDAS Sekadau	DAS320470 - KAPUAS - Bekah	Sekadau	Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	3.210,99
					Sekadau Hulu	BPDAS KAPUAS	21,71
			DAS320470 - KAPUAS - Emputen-Asam	Sekadau	Belitang Hilir	BPDAS KAPUAS	2.173,10
					Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	772,73
			DAS320470 - KAPUAS - Endotan	Sekadau	Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	3.329,56
					Sekadau Hulu	BPDAS KAPUAS	159,60
			DAS320470 - KAPUAS - Engkelitau	Sekadau	Belitang Hilir	BPDAS KAPUAS	1.966,81
					Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	926,64
				Sintang	Sepauk	BPDAS KAPUAS	194,91
			DAS320470 - KAPUAS - Ganis-Semaja	Sekadau	Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	6.132,15
			DAS320470 - KAPUAS - nn07	Sekadau	Belitang Hilir	BPDAS KAPUAS	509,70
					Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	0,06
			DAS320470 - KAPUAS - Sekadau	Ketapang	Hulu Sungai	BPDAS KAPUAS	1.681,30
					Simpang Hulu	BPDAS KAPUAS	456,14
					Sungai Laur	BPDAS KAPUAS	133,16

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
				Sanggau	Meliau	BPDAS KAPUAS	300,74
					Sanggau Kapuas	BPDAS KAPUAS	295,64
				Sekadau	Nanga Mahap	BPDAS KAPUAS	70.257,88
					Nanga Taman	BPDAS KAPUAS	101.732,12
					Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	6.476,36
					Sekadau Hulu	BPDAS KAPUAS	74.476,27
				Sintang	Sepauk	BPDAS KAPUAS	1.684,80
			DAS320470 - KAPUAS - Semelung- Seransah-Sebatu	Sekadau	Belitang Hilir	BPDAS KAPUAS	1.390,54
					Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	12.915,08
					Sekadau Hulu	BPDAS KAPUAS	1.061,92
				Sintang	Sepauk	BPDAS KAPUAS	381,48
		KAPUAS - SWPSUBDAS Sekayam	DAS320470 - KAPUAS - Dakan- Semuntai	Sanggau	Mukok	BPDAS KAPUAS	1.706,93
					Sanggau Kapuas	BPDAS KAPUAS	3,75
			DAS320470 - KAPUAS - Engkayas	Sanggau	Sanggau Kapuas	BPDAS KAPUAS	1.583,33
			DAS320470 - KAPUAS - Entakai	Sanggau	Mukok	BPDAS KAPUAS	161,21
					Sanggau Kapuas	BPDAS KAPUAS	6.735,66
			DAS320470 - KAPUAS - nn02	Sanggau	Mukok	BPDAS KAPUAS	75,90
					Sanggau Kapuas	BPDAS KAPUAS	847,87
			DAS320470 - KAPUAS - nn03	Sanggau	Mukok	BPDAS KAPUAS	1.927,45
					Sanggau Kapuas	BPDAS KAPUAS	1.586,19

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
			DAS320470 - KAPUAS - Penyeladi	Sanggau	Sanggau Kapuas	BPDAS KAPUAS	395,17
			DAS320470 - KAPUAS - Sekayam	Bengkayang	Seluas	BPDAS KAPUAS	109,67
					Siding	BPDAS KAPUAS	17.581,80
				Landak	Air Besar	BPDAS KAPUAS	1.421,05
					Jelimpo	BPDAS KAPUAS	159,18
					Kuala Behe	BPDAS KAPUAS	512,97
				Sanggau	Beduwai	BPDAS KAPUAS	42.756,00
					Bonti	BPDAS KAPUAS	71.419,30
					Entikong	BPDAS KAPUAS	62.350,32
					Jangkang	BPDAS KAPUAS	141.405,25
					Kembayan	BPDAS KAPUAS	59.594,58
					Mukok	BPDAS KAPUAS	4.478,69
					Noyan	BPDAS KAPUAS	36.295,32
					Parindu	BPDAS KAPUAS	5.841,57
					Sanggau Kapuas	BPDAS KAPUAS	19.471,38
					Sekayam	BPDAS KAPUAS	40.945,10
					Tayan Hulu	BPDAS KAPUAS	3.051,96
				Sekadau	Belitang Hilir	BPDAS KAPUAS	171,83
					Belitang Hulu	BPDAS KAPUAS	38,43
		KAPUAS - SWPSUBDAS Sentabai	DAS320470 - KAPUAS - Balau	Kapuas Hulu	Silat Hilir	BPDAS KAPUAS	2.680,08

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)	
		KAPUAS - SWPSUBDAS Sepauk	DAS320470 - KAPUAS - Sentabai	Kapuas Hulu	Silat Hilir	BPDAS KAPUAS	10.289,91	
				Sintang	Ketungau Hilir	BPDAS KAPUAS	141,12	
				DAS320470 - KAPUAS - Tempelak	Kapuas Hulu	Silat Hilir	BPDAS KAPUAS	2.481,83
				DAS320470 - KAPUAS - Aur	Sekadau	Belintang Hilir	BPDAS KAPUAS	2,01
						Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	3,47
					Sintang	Sepauk	BPDAS KAPUAS	1.561,28
				DAS320470 - KAPUAS - Batu Belian	Sintang	Sepauk	BPDAS KAPUAS	1.510,19
				DAS320470 - KAPUAS - Kantu	Sintang	Sepauk	BPDAS KAPUAS	1.571,05
						Tempunak	BPDAS KAPUAS	4.907,21
				DAS320470 - KAPUAS - Merakai	Sintang	Sepauk	BPDAS KAPUAS	1.089,21
				DAS320470 - KAPUAS - Pasur	Sintang	Sepauk	BPDAS KAPUAS	431,09
						Tempunak	BPDAS KAPUAS	39,12
				DAS320470 - KAPUAS - Sepapan	Sekadau	Belintang Hilir	BPDAS KAPUAS	143,64
					Sintang	Sepauk	BPDAS KAPUAS	1.069,52
				DAS320470 - KAPUAS - Sepauk	Ketapang	Hulu Sungai	BPDAS KAPUAS	285,88
					Melawi	Belimbing	BPDAS KAPUAS	538,67
				Sekadau	Nanga Taman	BPDAS KAPUAS	126,44	
					Sekadau Hilir	BPDAS KAPUAS	1.183,76	
					Sekadau Hulu	BPDAS KAPUAS	1.564,42	
				Sintang	Sepauk	BPDAS KAPUAS	115.686,75	



SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
			DAS320470 - KAPUAS - Tembusan Kapuas	Sintang	Tempunak	BPDAS KAPUAS	2.666,32
			DAS320470 - KAPUAS - Temiang Besar	Sintang	Sepauk	BPDAS KAPUAS	1.104,97
			DAS320470 - KAPUAS - Temiang Kapuas	Sintang	Sepauk	BPDAS KAPUAS	862,09
			DAS320470 - KAPUAS - Ulak	Sintang	Sepauk	BPDAS KAPUAS	868,44
		KAPUAS - SWPSUBDAS Suhaid-Selimbau	DAS320470 - KAPUAS - Suhaid-Selimbau	Kapuas Hulu	Sepauk	BPDAS KAPUAS	1.571,25
					Hulu Gurung	BPDAS KAPUAS	8.588,00
					Jongkong	BPDAS KAPUAS	1.053,56
					Seberuang	BPDAS KAPUAS	4.761,07
					Selimbau	BPDAS KAPUAS	32.455,57
					Semitau	BPDAS KAPUAS	622,26
					Suhaid	BPDAS KAPUAS	14.473,55
		KAPUAS - SWPSUBDAS Tawang-Gundal-Sentarum	DAS320470 - KAPUAS - Tawang-Gundal-Sentarum	Kapuas Hulu	Badau	BPDAS KAPUAS	56.150,93
					Batang Lupar	BPDAS KAPUAS	155.068,68
					Bunut Hilir	BPDAS KAPUAS	13.532,86
					Embaloh Hilir	BPDAS KAPUAS	4.841,99
					Embaloh Hulu	BPDAS KAPUAS	5.810,22
					Empanang	BPDAS KAPUAS	60.416,37
					Jongkong	BPDAS KAPUAS	21.853,66
					Puring Kencana	BPDAS KAPUAS	13.691,91
					Selimbau	BPDAS KAPUAS	71.483,38

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
					Semitau	BPDAS KAPUAS	21.450,38
					Suhaid	BPDAS KAPUAS	25.833,70
				Sintang	Ketungau Tengah	BPDAS KAPUAS	512,36
		KAPUAS - SWPSUBDAS Tempunak	DAS320470 - KAPUAS - Nibung	Sintang	Sungai Tebelian	BPDAS KAPUAS	764,62
					Tempunak	BPDAS KAPUAS	755,85
			DAS320470 - KAPUAS - Putih	Sintang	Sintang	BPDAS KAPUAS	112,23
					Sungai Tebelian	BPDAS KAPUAS	1.992,29
					Tempunak	BPDAS KAPUAS	19,01
			DAS320470 - KAPUAS - Tempunak	Melawi	Belimbing	BPDAS KAPUAS	1.402,65
				Sintang	Dedai	BPDAS KAPUAS	124,92
					Sepauk	BPDAS KAPUAS	2.208,81
					Sungai Tebelian	BPDAS KAPUAS	40.513,38
					Tempunak	BPDAS KAPUAS	63.178,68
			DAS320470 - KAPUAS - Tempunak Seni	Sintang	Tempunak	BPDAS KAPUAS	1.944,14
		KAPUAS - Tayan	DAS320470 - KAPUAS - Tayan	Landak	Jelimpo	BPDAS KAPUAS	1.822,70
				Sanggau	Balai	BPDAS KAPUAS	33.177,62
					Bonti	BPDAS KAPUAS	1.746,18
					Kembayan	BPDAS KAPUAS	322,03
					Parindu	BPDAS KAPUAS	65.063,72
					Sanggau Kapuas	BPDAS KAPUAS	473,02

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
					Tayan Hilir	BPDAS KAPUAS	36.867,53
					Tayan Hulu	BPDAS KAPUAS	69.954,30
<b>KAPUAS Total</b>	<b>23</b>	<b>81</b>	<b>189</b>				<b>10.090.305,08</b>
KENDAWANG	DAS310440	KENDAWANG - KENDAWANG - Kendawangan	DAS310440 - KENDAWANG - DAS310440 - KENDAWANG - Kendawangan	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	9,02
				Ketapang	Air Upas	BPDAS KAPUAS	538,77
					Jelai Hulu	BPDAS KAPUAS	2.903,96
					Kendawangan	BPDAS KAPUAS	76.369,26
					Marau	BPDAS KAPUAS	93.784,89
			Matan Hilir Selatan	BPDAS KAPUAS	15.220,02		
			Tumbang Titi	BPDAS KAPUAS	4.555,43		
		Ketapang	Air Upas	BPDAS KAPUAS	6.655,21		
			Kendawangan	BPDAS KAPUAS	61.084,17		
			Marau	BPDAS KAPUAS	23.320,32		
	Singkup	BPDAS KAPUAS	16.227,17				
<b>KENDAWANG Total</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>				<b>300.668,22</b>
KUALA	DAS310504	KUALA -	DAS310504 - SINJUN -	Bengkayang	Sungai Raya Kepulauan	BPDAS KAPUAS	1.425,95
	DAS310507	KUALA -	DAS310507 - SELAKAU 1 -	Kota Singkawang	Singkawang Barat	BPDAS KAPUAS	9,73
			DAS310507 - SINGKAWANG -	Kota Singkawang	Singkawang Barat	BPDAS KAPUAS	1.687,20
					Singkawang Selatan	BPDAS KAPUAS	2.539,02

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
	DAS320505	KUALA -	DAS320505 - MERAH -	Bengkayang	Singkawang Tengah	BPDAS KAPUAS	755,74
	DAS320506	KUALA -	DAS320506 - SEDAU -	Kota Singkawang	Singkawang Timur	BPDAS KAPUAS	226,45
				Bengkayang	Sungai Raya Kepulauan Singkawang Selatan	BPDAS KAPUAS	1.877,19
				Kota Singkawang	Sungai Raya Kepulauan Singkawang Selatan	BPDAS KAPUAS	743,90
				Bengkayang	Sungai Raya Kepulauan Singkawang Selatan	BPDAS KAPUAS	3.261,72
				Kota Singkawang	Sungai Raya Kepulauan Singkawang Selatan	BPDAS KAPUAS	7.525,04
<b>KUALA Total</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>				<b>20.051,94</b>
MELINSUN	DAS310465	MELINSUN -	DAS310465 - MELINSUN -	Kayong Utara	Sukadana	BPDAS KAPUAS	14.930,04
<b>MELINSUN Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>14.930,04</b>
MEMPAWAH	DAS310491	MEMPAWAH -	DAS310491 - PENYU -	Mempawah	Anjongan	BPDAS KAPUAS	5.406,13
					Mempawah Timur	BPDAS KAPUAS	2.078,24
					Sungai Pinyuh	BPDAS KAPUAS	10.515,98
					Toho	BPDAS KAPUAS	33,12
	DAS310492	MEMPAWAH -	DAS310492 - -	Mempawah	Mempawah Timur	BPDAS KAPUAS	437,18
	DAS320493	MEMPAWAH -	DAS320493 - MEMPAWAH -	Bengkayang	Bengkayang	BPDAS KAPUAS	26,38
					Samalantan	BPDAS KAPUAS	808,15
					Sungai Betung	BPDAS KAPUAS	225,64
				Landak	Banyuke Hulu	BPDAS KAPUAS	353,84
					Mandor	BPDAS KAPUAS	938,64

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
				Mempawah	Mempawah Hulu	BPDAS KAPUAS	53.327,09
					Menjalin	BPDAS KAPUAS	32.329,30
					Menyuke	BPDAS KAPUAS	141,92
					Sompak	BPDAS KAPUAS	18.245,89
					Anjongan	BPDAS KAPUAS	6.841,40
					Mempawah Hilir	BPDAS KAPUAS	16.452,25
					Mempawah Timur	BPDAS KAPUAS	8.295,22
					Sadaniang	BPDAS KAPUAS	19.080,74
					Sungai Pinyuh	BPDAS KAPUAS	1.855,97
					Toho	BPDAS KAPUAS	18.658,32
<b>MEMPAWAH Total</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>				<b>196.051,40</b>
PALOH	DAS310518	PALOH -	DAS310518 - PALOH -	Sambas	Galing	BPDAS KAPUAS	32,96
					Paloh	BPDAS KAPUAS	51.825,99
					Sajingan Besar	BPDAS KAPUAS	19.709,82
	DAS310519	PALOH -	DAS310519 - MUNGGRESAK -	Sambas	Paloh	BPDAS KAPUAS	1.106,11
	DAS310520	PALOH -	DAS310520 - UBAH -	Sambas	Paloh	BPDAS KAPUAS	617,50
	DAS310521	PALOH -	DAS310521 - BAGAN -	Sambas	Paloh	BPDAS KAPUAS	803,16
	DAS310522	PALOH -	DAS310522 - MANGGA -	Sambas	Paloh	BPDAS KAPUAS	1.344,65
	DAS310523	PALOH -	DAS310523 - ASAP -	Sambas	Paloh	BPDAS KAPUAS	534,81

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
	DAS310524	PALOH -	DAS310524 - LIMAU MANIS -	Sambas	Paloh	BPDAS KAPUAS	563,18
	DAS310525	PALOH -	DAS310525 - -	Sambas	Paloh	BPDAS KAPUAS	880,18
	DAS310526	PALOH -	DAS310526 - -	Sambas	Paloh	BPDAS KAPUAS	1.107,44
	DAS310527	PALOH -	DAS310527 - -	Sambas	Paloh	BPDAS KAPUAS	423,88
	DAS310528	PALOH -	DAS310528 - BAYUAN -	Sambas	Paloh	BPDAS KAPUAS	1.096,15
	DAS310529	PALOH -	DAS310529 - CAMAR BULAN -	Sambas	Paloh	BPDAS KAPUAS	1.329,01
	DAS310530	PALOH -	DAS310530 - SAKAJI -	Sambas	Paloh	BPDAS KAPUAS	676,13
	DAS310531	PALOH -	DAS310531 - -	Sambas	Paloh	BPDAS KAPUAS	7,12
<b>PALOH Total</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>				<b>82.058,09</b>
PANGKALAN DUA	DAS310498	PANGKALAN DUA -	DAS310498 - JAGA -	Bengkayang	Sungai Raya	BPDAS KAPUAS	370,14
	DAS310499	PANGKALAN DUA -	DAS310499 - JAGA -	Bengkayang	Sungai Raya	BPDAS KAPUAS	234,96
	DAS310500	PANGKALAN DUA -	DAS310500 - JAGA -	Bengkayang	Sungai Raya	BPDAS KAPUAS	715,57
	DAS310501	PANGKALAN DUA -	DAS310501 - PANGKALAN DUA -	Bengkayang	Capkala	BPDAS KAPUAS	10.443,78
					Monterado	BPDAS KAPUAS	70,71
					Sungai Raya	BPDAS KAPUAS	6.575,41
					Sungai Raya Kepulauan	BPDAS KAPUAS	1.799,32
<b>PANGKALAN DUA Total</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>				<b>20.209,88</b>
PAWAN	DAS310454	PAWAN -	DAS310454 - PAWAN -	Ketapang	Benua Kayong	BPDAS KAPUAS	761,08
					Delta Pawan	BPDAS KAPUAS	306,40

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
					Hulu Sungai	BPDAS KAPUAS	126,52
					Muara Pawan	BPDAS KAPUAS	841,56
					Nanga Tayap	BPDAS KAPUAS	1.429,03
					Sandai	BPDAS KAPUAS	638,79
					Sungai Laur	BPDAS KAPUAS	110,95
					Sungai Melayu Rayak	BPDAS KAPUAS	63,29
		PAWAN - Delta Pawan	DAS310454 - PAWAN -	Ketapang	Delta Pawan	BPDAS KAPUAS	4.924,91
		PAWAN - Kayong	DAS310454 - PAWAN - Kayong	Ketapang	Hulu Sungai	BPDAS KAPUAS	4.634,89
					Nanga Tayap	BPDAS KAPUAS	147.363,15
					Pemahan	BPDAS KAPUAS	19.474,05
					Sandai	BPDAS KAPUAS	7.314,34
					Sungai Melayu Rayak	BPDAS KAPUAS	2.415,64
					Tumbang Titi	BPDAS KAPUAS	385,60
		PAWAN - Kerabai	DAS310454 - PAWAN - Kerabai	Ketapang	Hulu Sungai	BPDAS KAPUAS	86.197,46
				Melawi	Sokan	BPDAS KAPUAS	2.115,58
					Tanah Pinoh Barat	BPDAS KAPUAS	575,75
		PAWAN - SWPSUBDAS Benipis-Tanjung Pura-Sentap	DAS310454 - PAWAN -	Ketapang	Benua Kayong	BPDAS KAPUAS	0,00
					Matan Hilir Utara	BPDAS KAPUAS	6.532,08
					Muara Pawan	BPDAS KAPUAS	24.843,26
					Nanga Tayap	BPDAS KAPUAS	42.477,85

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)	
		PAWAN - SWPSUBDAS Biya	DAS310454 - PAWAN -	Ketapang	Sandai	BPDAS KAPUAS	3.557,76	
			DAS310454 - PAWAN - Bengkita Besar	Ketapang	Hulu Sungai	BPDAS KAPUAS	12.914,88	
			DAS310454 - PAWAN - Biya		Ketapang	Hulu Sungai	BPDAS KAPUAS	125.037,76
						Nanga Tayap	BPDAS KAPUAS	1.456,29
						Sandai	BPDAS KAPUAS	4.013,54
						Melawi	Sokan	BPDAS KAPUAS
			DAS310454 - PAWAN - Demit		Ketapang	Hulu Sungai	BPDAS KAPUAS	4.003,92
						Sandai	BPDAS KAPUAS	9.773,92
			PAWAN - SWPSUBDAS Jakah Induk	DAS310454 - PAWAN - Jakah Induk	Ketapang	Hulu Sungai	BPDAS KAPUAS	33.363,76
						Sandai	BPDAS KAPUAS	27.923,75
		Sungai Laur				BPDAS KAPUAS	1.875,13	
		DAS310454 - PAWAN - Manggu				Ketapang	Hulu Sungai	BPDAS KAPUAS
		PAWAN - SWPSUBDAS Keriyau	DAS310454 - PAWAN - Kampun Raya	Ketapang	Sandai	BPDAS KAPUAS	4.769,79	
					Hulu Sungai	BPDAS KAPUAS	47,86	
					Sandai	BPDAS KAPUAS	2.236,53	
					Hulu Sungai	BPDAS KAPUAS	3.323,07	
					Sandai	BPDAS KAPUAS	11,18	
					DAS310454 - PAWAN - Keriyau	Ketapang	Hulu Sungai	BPDAS KAPUAS
					Sandai	BPDAS KAPUAS	448,51	
					Sungai Laur	BPDAS KAPUAS	301,35	



SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)		
		PAWAN - SWPSUBDAS Kumpai Panjang-Batu Besi	DAS310454 - PAWAN -	Melawi	Belimbing	BPDAS KAPUAS	639,20		
							Tanah Pinoh Barat	BPDAS KAPUAS	22,57
						Sekadau	Nanga Mahap	BPDAS KAPUAS	77,43
							Nanga Taman	BPDAS KAPUAS	527,22
						Sintang	Sepauk	BPDAS KAPUAS	190,36
						Ketapang	Benua Kayong	BPDAS KAPUAS	31.693,21
							Matan Hilir Selatan	BPDAS KAPUAS	25.726,61
							Muara Pawan	BPDAS KAPUAS	104,37
							Nanga Tayap	BPDAS KAPUAS	3.450,71
							Pemahan	BPDAS KAPUAS	306,83
		PAWAN - SWPSUBDAS Laur	DAS310454 - PAWAN -	Ketapang	Sungai Melayu Rayak	BPDAS KAPUAS	10.936,53		
						Sandai	BPDAS KAPUAS	6.885,57	
							Sungai Laur	BPDAS KAPUAS	522,58
						Kayong Utara	Simpang Hilir	BPDAS KAPUAS	4.928,94
						Ketapang	Hulu Sungai	BPDAS KAPUAS	7.549,63
							Nanga Tayap	BPDAS KAPUAS	15.771,86
							Sandai	BPDAS KAPUAS	3.972,77
							Simpang Dua	BPDAS KAPUAS	298,47
							Simpang Hulu	BPDAS KAPUAS	4.097,37
							Sungai Laur	BPDAS KAPUAS	159.230,39

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
		PAWAN - SWPSUBDAS Sandai-Kelik	DAS310454 - PAWAN -	Sekadau	Nanga Mahap	BPDAS KAPUAS	451,99
				Ketapang	Nanga Tayap	BPDAS KAPUAS	30.678,27
					Sandai	BPDAS KAPUAS	20.306,14
	DAS310455	PAWAN -	DAS310455 - BERAS BASAH -	Ketapang	Benua Kayong	BPDAS KAPUAS	407,96
	DAS310456	PAWAN -	DAS310456 - BAWANG -	Ketapang	Delta Pawan	BPDAS KAPUAS	1.019,36
	DAS310457	PAWAN -	DAS310457 - SALAM -	Ketapang	Muara Pawan	BPDAS KAPUAS	472,14
	DAS310458	PAWAN -	DAS310458 - AWAN KANAN -	Ketapang	Matan Hilir Utara	BPDAS KAPUAS	516,59
					Muara Pawan	BPDAS KAPUAS	18.303,98
	DAS310459	PAWAN -	DAS310459 - TEMPURUKAN BESAR -	Ketapang	Matan Hilir Utara	BPDAS KAPUAS	254,39
					Muara Pawan	BPDAS KAPUAS	6.947,94
	DAS310460	PAWAN -	DAS310460 - TEMPURUKAN KECIL -	Ketapang	Matan Hilir Utara	BPDAS KAPUAS	2.421,74
					Muara Pawan	BPDAS KAPUAS	853,98
	DAS310461	PAWAN -	DAS310461 - PUTERI -	Ketapang	Matan Hilir Utara	BPDAS KAPUAS	10.473,66
					Muara Pawan	BPDAS KAPUAS	192,35
<b>PAWAN Total</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>25</b>				<b>1.197.085,88</b>
PENITI	DAS320489	PENITI -	DAS320489 - PENITI -	Landak	Mandor	BPDAS KAPUAS	12.988,15
					Menjalin	BPDAS KAPUAS	1,30
				Mempawah	Anjongan	BPDAS KAPUAS	3.477,68
					Segedong	BPDAS KAPUAS	11.791,97

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
					Siantan	BPDAS KAPUAS	2.926,66
					Toho	BPDAS KAPUAS	1.897,94
<b>PENITI Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>33.083,70</b>
PESAGUAN	DAS330453	PESAGUAN - SWPSUBDAS Kekulu	DAS330453 - PESAGUAN -	Ketapang	Matan Hilir Selatan	BPDAS KAPUAS	6.932,52
			DAS330453 - PESAGUAN - Kekulu	Ketapang	Matan Hilir Selatan	BPDAS KAPUAS	23.124,52
		PESAGUAN - SWPSUBDAS Pesaguan	DAS330453 - PESAGUAN -	Ketapang	Hulu Sungai	BPDAS KAPUAS	1.088,80
					Jelai Hulu	BPDAS KAPUAS	927,83
					Marau	BPDAS KAPUAS	25,41
					Matan Hilir Selatan	BPDAS KAPUAS	52.463,30
					Nanga Tayap	BPDAS KAPUAS	16.396,94
					Pemahan	BPDAS KAPUAS	1.025,56
					Sungai Melayu Rayak	BPDAS KAPUAS	8.332,78
					Tumbang Titi	BPDAS KAPUAS	73.298,46
		PESAGUAN - Tapah	DAS330453 - PESAGUAN - Tapah	Ketapang	Matan Hilir Selatan	BPDAS KAPUAS	24.207,59
<b>PESAGUAN Total</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>				<b>207.823,71</b>
PULAU	DAS310848	PULAU -	DAS310848 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	0,38
	DAS310849	PULAU -	DAS310849 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	2,10
	DAS310850	PULAU -	DAS310850 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	7,40
	DAS310851	PULAU -	DAS310851 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	2.800,98

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
	DAS310852	PULAU -	DAS310852 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	2,66
	DAS310853	PULAU -	DAS310853 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	1,50
	DAS310854	PULAU -	DAS310854 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	13,33
	DAS310855	PULAU -	DAS310855 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	1,12
	DAS310856	PULAU -	DAS310856 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	21,50
	DAS310859	PULAU -	DAS310859 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	4.879,50
	DAS310860	PULAU -	DAS310860 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	0,85
	DAS310861	PULAU -	DAS310861 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	8,88
	DAS310862	PULAU -	DAS310862 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	2,80
	DAS310863	PULAU -	DAS310863 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	86,41
	DAS310864	PULAU -	DAS310864 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	35,21
	DAS310865	PULAU -	DAS310865 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	3,01
	DAS310866	PULAU -	DAS310866 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	0,47
	DAS310867	PULAU -	DAS310867 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	0,00
	DAS310868	PULAU -	DAS310868 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	0,45
	DAS310872	PULAU -	DAS310872 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	55,62
	DAS310873	PULAU -	DAS310873 - -	Ketapang	Matan Hilir Selatan	BPDAS KAPUAS	3,37
	DAS310874	PULAU -	DAS310874 - -	Ketapang	Delta Pawan	BPDAS KAPUAS	11,61
	DAS310875	PULAU -	DAS310875 - -	Ketapang	Delta Pawan	BPDAS KAPUAS	0,47
	DAS310876	PULAU -	DAS310876 - -	Ketapang	Muara Pawan	BPDAS KAPUAS	12,78

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
	DAS310878	PULAU -	DAS310878 - -	Ketapang	Matan Hilir Utara	BPDAS KAPUAS	27,66
	DAS310879	PULAU -	DAS310879 - -	Ketapang	Matan Hilir Utara	BPDAS KAPUAS	1,10
	DAS310880	PULAU -	DAS310880 - -	Ketapang	Matan Hilir Utara	BPDAS KAPUAS	36,50
	DAS310881	PULAU -	DAS310881 - -	Ketapang	Matan Hilir Utara	BPDAS KAPUAS	14,49
	DAS310882	PULAU -	DAS310882 - -	Kayong Utara	Sukadana	BPDAS KAPUAS	1,70
	DAS310883	PULAU -	DAS310883 - -	Kayong Utara	Sukadana	BPDAS KAPUAS	0,56
	DAS310884	PULAU -	DAS310884 - -	Kayong Utara	Sukadana	BPDAS KAPUAS	0,01
	DAS310885	PULAU -	DAS310885 - -	Kayong Utara	Sukadana	BPDAS KAPUAS	1,51
	DAS310886	PULAU -	DAS310886 - -	Kayong Utara	Sukadana	BPDAS KAPUAS	8,24
	DAS310887	PULAU -	DAS310887 - -	Kayong Utara	Sukadana	BPDAS KAPUAS	0,32
	DAS310889	PULAU -	DAS310889 - -	Kayong Utara	Sukadana	BPDAS KAPUAS	42,10
	DAS310890	PULAU -	DAS310890 - -	Kayong Utara	Sukadana	BPDAS KAPUAS	2,52
	DAS310895	PULAU -	DAS310895 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	1,26
	DAS310896	PULAU -	DAS310896 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	0,02
	DAS310897	PULAU -	DAS310897 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	0,27
	DAS310898	PULAU -	DAS310898 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	4,29
	DAS310899	PULAU -	DAS310899 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	1,48
	DAS310900	PULAU -	DAS310900 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	1,02
	DAS310901	PULAU -	DAS310901 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	18,51
	DAS310905	PULAU -	DAS310905 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	2.126,51

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
	DAS310906	PULAU -	DAS310906 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	0,11
	DAS310907	PULAU -	DAS310907 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	16,98
	DAS310908	PULAU -	DAS310908 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	14,72
	DAS310909	PULAU -	DAS310909 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	81,58
	DAS310910	PULAU -	DAS310910 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	1,28
	DAS310911	PULAU -	DAS310911 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	0,18
	DAS310912	PULAU -	DAS310912 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	31,24
	DAS310913	PULAU -	DAS310913 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	0,25
	DAS310914	PULAU -	DAS310914 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	222,25
	DAS310915	PULAU -	DAS310915 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	0,68
	DAS310916	PULAU -	DAS310916 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	37,17
	DAS310917	PULAU -	DAS310917 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	7,49
	DAS310918	PULAU -	DAS310918 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	5,42
	DAS310919	PULAU -	DAS310919 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	18.079,46
	DAS310920	PULAU -	DAS310920 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	245,22
	DAS310921	PULAU -	DAS310921 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	0,56
	DAS310922	PULAU -	DAS310922 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	0,81
	DAS310923	PULAU -	DAS310923 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	0,68
	DAS310924	PULAU -	DAS310924 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	41,74
	DAS310926	PULAU -	DAS310926 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	9,32

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
	DAS310927	PULAU -	DAS310927 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	4,01
	DAS310928	PULAU -	DAS310928 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	11,43
	DAS310929	PULAU -	DAS310929 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	27,55
	DAS310932	PULAU -	DAS310932 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	3,24
	DAS310933	PULAU -	DAS310933 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	96,45
	DAS310934	PULAU -	DAS310934 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	0,40
	DAS310935	PULAU -	DAS310935 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	3,22
	DAS310936	PULAU -	DAS310936 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	4,12
	DAS310937	PULAU -	DAS310937 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	22,80
	DAS310938	PULAU -	DAS310938 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	14,14
	DAS310939	PULAU -	DAS310939 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	0,37
	DAS310940	PULAU -	DAS310940 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	582,13
	DAS310941	PULAU -	DAS310941 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	251,52
	DAS310942	PULAU -	DAS310942 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	68,54
	DAS310943	PULAU -	DAS310943 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	537,22
	DAS310944	PULAU -	DAS310944 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	2,16
	DAS310945	PULAU -	DAS310945 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	19,41
	DAS310946	PULAU -	DAS310946 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	73,35
	DAS310947	PULAU -	DAS310947 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	2,15
	DAS310948	PULAU -	DAS310948 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	2.222,13

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
	DAS310949	PULAU -	DAS310949 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	3,34
	DAS310950	PULAU -	DAS310950 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	52,33
	DAS310951	PULAU -	DAS310951 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	5,92
	DAS310952	PULAU -	DAS310952 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	6,54
	DAS310953	PULAU -	DAS310953 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	3,38
	DAS310954	PULAU -	DAS310954 - -	Kayong Utara	Kep Karimata	BPDAS KAPUAS	0,83
	DAS310957	PULAU -	DAS310957 - -	Kayong Utara	Pulau Maya	BPDAS KAPUAS	1,20
	DAS310958	PULAU -	DAS310958 - -	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	1,22
	DAS310959	PULAU -	DAS310959 - -	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	1,02
	DAS310960	PULAU -	DAS310960 - -	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	12,43
	DAS310961	PULAU -	DAS310961 - -	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	11,27
	DAS310962	PULAU -	DAS310962 - -	Kubu Raya	Batu Ampar	BPDAS KAPUAS	27,02
	DAS310967	PULAU -	DAS310967 - -	Mempawah	Mempawah Hilir	BPDAS KAPUAS	211,86
	DAS310968	PULAU -	DAS310968 - -	Mempawah	Mempawah Hilir	BPDAS KAPUAS	41,30
	DAS310969	PULAU -	DAS310969 - -	Mempawah	Sungai Kunyit	BPDAS KAPUAS	536,59
	DAS310970	PULAU -	DAS310970 - -	Bengkayang	Sungai Raya Kepulauan	BPDAS KAPUAS	28,83
	DAS310971	PULAU -	DAS310971 - -	Bengkayang	Sungai Raya Kepulauan	BPDAS KAPUAS	0,04
	DAS310973	PULAU -	DAS310973 - -	Bengkayang	Sungai Raya Kepulauan	BPDAS KAPUAS	43,69
	DAS310975	PULAU -	DAS310975 - -	Bengkayang	Sungai Raya Kepulauan	BPDAS KAPUAS	191,50
	DAS310976	PULAU -	DAS310976 - -	Bengkayang	Sungai Raya Kepulauan	BPDAS KAPUAS	943,00



SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
	DAS310977	PULAU -	DAS310977 - -	Bengkayang	Sungai Raya Kepulauan	BPDAS KAPUAS	281,15
	DAS310979	PULAU -	DAS310979 - -	Sambas	Paloh	BPDAS KAPUAS	13,60
	DAS310980	PULAU -	DAS310980 - -	Sambas	Paloh	BPDAS KAPUAS	395,02
<b>PULAU Total</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>				<b>35.799,04</b>
PULAU MAYA	DAS310673	PULAU MAYA -	DAS310673 - BENTANG -	Kayong Utara	Pulau Maya	BPDAS KAPUAS	13.205,85
	DAS310674	PULAU MAYA -	DAS310674 - TOTE DARAT -	Kayong Utara	Pulau Maya	BPDAS KAPUAS	846,60
	DAS310675	PULAU MAYA -	DAS310675 - -	Kayong Utara	Pulau Maya	BPDAS KAPUAS	0,65
			DAS310675 - BATU AMPAR -	Kayong Utara	Pulau Maya	BPDAS KAPUAS	35.339,77
	DAS310676	PULAU MAYA -	DAS310676 - MELEDANG -	Kayong Utara	Pulau Maya	BPDAS KAPUAS	13.185,43
	DAS310677	PULAU MAYA -	DAS310677 - PINATAU -	Kayong Utara	Pulau Maya	BPDAS KAPUAS	8.690,12
	DAS310678	PULAU MAYA -	DAS310678 - BESAR -	Kayong Utara	Pulau Maya	BPDAS KAPUAS	13.711,76
	DAS310679	PULAU MAYA -	DAS310679 - KELUWANG -	Kayong Utara	Pulau Maya	BPDAS KAPUAS	1.032,10
	DAS310680	PULAU MAYA -	DAS310680 - NIPAH -	Kayong Utara	Pulau Maya	BPDAS KAPUAS	1.147,49
	DAS310681	PULAU MAYA -	DAS310681 - RU -	Kayong Utara	Pulau Maya	BPDAS KAPUAS	12.816,51
	DAS310955	PULAU MAYA -	DAS310955 - -	Kayong Utara	Pulau Maya	BPDAS KAPUAS	0,85
	DAS310956	PULAU MAYA -	DAS310956 - -	Kayong Utara	Pulau Maya	BPDAS KAPUAS	1,20
<b>PULAU MAYA Total</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>12</b>				<b>99.978,32</b>
PURUN BESAR	DAS310490	PURUN BESAR -	DAS310490 - PURUN BESAR -	Landak	Mandor	BPDAS KAPUAS	2.917,26
				Mempawah	Anjongan	BPDAS KAPUAS	662,54

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
					Segedong	BPDAS KAPUAS	4.241,14
					Sungai Pinyuh	BPDAS KAPUAS	3.318,75
<b>PURUN BESAR Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>11.139,69</b>
RAYA	DAS310503	RAYA -	DAS310503 - KARIMUNTING -	Bengkayang	Sungai Raya Kepulauan	BPDAS KAPUAS	1.639,33
	DAS320502	RAYA -	DAS320502 - RAYA -	Bengkayang	Capkala	BPDAS KAPUAS	6.183,76
					Monterado	BPDAS KAPUAS	18.318,26
					Samalantan	BPDAS KAPUAS	495,33
					Sungai Raya Kepulauan	BPDAS KAPUAS	6.995,72
				Kota Singkawang	Singkawang Selatan	BPDAS KAPUAS	1.094,50
				Landak	Mempawah Hulu	BPDAS KAPUAS	610,43
				Mempawah	Sadaniang	BPDAS KAPUAS	1.851,30
<b>RAYA Total</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>37.188,63</b>
SAMBAS	DAS310511	SAMBAS -	DAS310511 - SARANG BURUNG -	Sambas	Jawai	BPDAS KAPUAS	18.503,19
					Jawai Selatan	BPDAS KAPUAS	3.022,67
					Tangaran	BPDAS KAPUAS	1.530,26
					Tekarang	BPDAS KAPUAS	2.163,40
					Teluk Keramat	BPDAS KAPUAS	4.764,45
	DAS310512	SAMBAS -	DAS310512 - BENDANG -	Sambas	Jawai	BPDAS KAPUAS	28,35
					Tangaran	BPDAS KAPUAS	5.686,06

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
					Teluk Keramat	BPDAS	
	DAS310513	SAMBAS -	DAS310513 - PARIT BESAR -	Sambas	Tangaran	KAPUAS	1.657,29
	DAS310514	SAMBAS -	DAS310514 - AIR HITAM -	Sambas	Galing	BPDAS	865,85
					Paloh	KAPUAS	1,00
	DAS310515	SAMBAS -	DAS310515 - MATANGPADU -	Sambas	Galing	BPDAS	1.192,02
					Paloh	KAPUAS	27,49
	DAS310516	SAMBAS -	DAS310516 - MENTIBAR -	Sambas	Paloh	BPDAS	1.115,27
	DAS310517	SAMBAS -	DAS310517 - PURUN -	Sambas	Paloh	KAPUAS	1.076,41
	DAS320510	SAMBAS -	DAS320510 - SAMBAS -	Bengkayang	Jagoi Babang	BPDAS	2.634,74
					Seluas	KAPUAS	51,23
				Sambas	Sebawi	BPDAS	35,42
		SAMBAS - Bantanan	DAS320510 - SAMBAS - Bantanan	Sambas	Galing	KAPUAS	1,66
					Paloh	BPDAS	42.832,40
					Sajingan Besar	KAPUAS	6.015,37
					Sejangkung	BPDAS	40.679,50
					Tangaran	KAPUAS	1.867,36
					Teluk Keramat	BPDAS	6.668,50
		SAMBAS - Sajingan	DAS320510 - SAMBAS - Sajingan	Sambas	Sajingan Besar	KAPUAS	23.415,17
					Sejangkung	BPDAS	9.684,71
		SAMBAS - Sambas Simpang Kanan	DAS320510 - SAMBAS - Sambas Simpang Kanan	Bengkayang	Bengkayang	KAPUAS	13.702,85
							12.214,85

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
					Ledo	BPDAS KAPUAS	53.875,89
					Lembah Bawang	BPDAS KAPUAS	18,28
					Lumar	BPDAS KAPUAS	14.542,95
					Sanggau Ledo	BPDAS KAPUAS	14.938,48
					Seluas	BPDAS KAPUAS	7.200,38
					Sungai Betung	BPDAS KAPUAS	327,62
					Suti Semarang	BPDAS KAPUAS	36.708,46
					Teriak	BPDAS KAPUAS	27.886,35
					Tujuh Belas	BPDAS KAPUAS	27.548,83
				Landak	Air Besar	BPDAS KAPUAS	1.151,24
					Banyuke Hulu	BPDAS KAPUAS	1.242,74
					Mempawah Hulu	BPDAS KAPUAS	6,91
					Menyuke	BPDAS KAPUAS	2.986,55
					Meranti	BPDAS KAPUAS	1.121,16
				Sambas	Jawai Selatan	BPDAS KAPUAS	1.236,71
					Pemangkat	BPDAS KAPUAS	733,63
					Sambas	BPDAS KAPUAS	414,33
					Sebawi	BPDAS KAPUAS	667,49
					Sejangkung	BPDAS KAPUAS	9.291,14
					Semparuk	BPDAS KAPUAS	319,76

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)	
		SAMBAS - SWPSUBDAS Sambas Kecil	DAS320510 - SAMBAS -	Sambas	Subah	BPDAS	27.746,42	
					Tebas	KAPUAS		878,25
					Tekarang	BPDAS		456,50
					Teluk Keramat	KAPUAS		774,86
					Sambas	BPDAS		3.484,11
					Sebawi	KAPUAS		312,74
					Sejangkung	BPDAS		8.201,54
					Subah	KAPUAS		424,96
					Sajad	BPDAS		10.985,10
					Sambas	KAPUAS		21.947,32
		SAMBAS - SWPSUBDAS Sambas Simpang Kiri	DAS320510 - SAMBAS - Sambas Kecil	Sambas	Sebawi	BPDAS	12.784,78	
					Sejangkung	KAPUAS		2.699,26
					Subah	BPDAS		47.395,96
					Tebas	KAPUAS		65,03
					Jagoi Babang	BPDAS		51.169,64
					Seluas	KAPUAS		50.592,45
					Siding	BPDAS		25.414,83
					Tujuh Belas	KAPUAS		432,98
					Landak	BPDAS		5,05
					Sambas	KAPUAS		0,02
		SAMBAS - SWPSUBDAS Sambas Kumba	DAS320510 - SAMBAS - Kumba	Bengkayang	Air Besar	BPDAS	5,05	
					Sejangkung	KAPUAS		0,02

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
			DAS320510 - SAMBAS - Sambas Simpang Kiri	Sanggau	Entikong	BPDAS KAPUAS	105,73
				Bengkayang	Jagoi Babang	BPDAS KAPUAS	25,70
				Sambas	Sajingan Besar	BPDAS KAPUAS	139,29
					Sejangkung	BPDAS KAPUAS	9.249,29
			DAS320510 - SAMBAS - Sentimo	Bengkayang	Jagoi Babang	BPDAS KAPUAS	6.916,92
				Sambas	Sajingan Besar	BPDAS KAPUAS	19.385,83
					Sejangkung	BPDAS KAPUAS	361,95
		SAMBAS - SWPSUBDAS Seburat-Semayang	DAS320510 - SAMBAS -	Sambas	Galing	BPDAS KAPUAS	103,67
					Sejangkung	BPDAS KAPUAS	4.287,06
					Teluk Keramat	BPDAS KAPUAS	879,20
		SAMBAS - SWPSUBDAS Senujuh	DAS320510 - SAMBAS -	Sambas	Galing	BPDAS KAPUAS	687,35
					Sajingan Besar	BPDAS KAPUAS	17,00
					Sejangkung	BPDAS KAPUAS	7.753,18
		SAMBAS - SWPSUBDAS Setaruk	DAS320510 - SAMBAS -	Bengkayang	Jagoi Babang	BPDAS KAPUAS	1.907,14
					Seluas	BPDAS KAPUAS	274,42
				Sambas	Sejangkung	BPDAS KAPUAS	2,52
			DAS320510 - SAMBAS - Setaruk	Bengkayang	Jagoi Babang	BPDAS KAPUAS	953,81
					Seluas	BPDAS KAPUAS	18.629,18
				Sambas	Sejangkung	BPDAS KAPUAS	3.361,94
		SAMBAS - SWPSUBDAS Tekarang	DAS320510 - SAMBAS - Tekarang	Sambas	Jawai Selatan	BPDAS KAPUAS	6.237,90

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
		SAMBAS - Tebas	DAS320510 - SAMBAS - Tebas	Sambas	Tebas	BPDAS KAPUAS	655,05
					Tekarang	BPDAS KAPUAS	5.239,83
					Teluk Keramat	BPDAS KAPUAS	7.459,23
					Pemangkat	BPDAS KAPUAS	1.026,04
					Sebawi	BPDAS KAPUAS	1.053,27
					Semparuk	BPDAS KAPUAS	415,96
					Subah	BPDAS KAPUAS	2.273,14
					Tebas	BPDAS KAPUAS	19.490,74
<b>SAMBAS Total</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>22</b>				<b>788.320,47</b>
SATONG	DAS310463	SATONG -	DAS310463 - SATONG -	Ketapang	Matan Hilir Utara	BPDAS KAPUAS	14.364,90
<b>SATONG Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>14.364,90</b>
SEBANGKAU	DAS320509	SEBANGKAU -	DAS320509 - SEBANGKAU -	Bengkayang	Lembah Bawang	BPDAS KAPUAS	7.266,06
				Sambas	Lumar	BPDAS KAPUAS	20.838,34
					Pemangkat	BPDAS KAPUAS	7.664,58
					Salatiga	BPDAS KAPUAS	5.665,59
					Selakau	BPDAS KAPUAS	1.040,35
					Selakau Timur	BPDAS KAPUAS	7.553,92
					Semparuk	BPDAS KAPUAS	7.106,43
					Subah	BPDAS KAPUAS	520,30

SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
					Tebas	BPDAS KAPUAS	30.657,36
<b>SEBANGKAU Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>88.312,91</b>
SELAKAU	DAS320508	SELAKAU -	DAS320508 - SELAKAU -	Bengkayang	Bengkayang	BPDAS KAPUAS	494,40
					Lembah Bawang	BPDAS KAPUAS	20.528,90
					Lumar	BPDAS KAPUAS	733,66
					Monterado	BPDAS KAPUAS	12.627,34
					Samalantan	BPDAS KAPUAS	26.720,53
					Sungai Betung	BPDAS KAPUAS	16.346,12
				Kota Singkawang	Singkawang Barat	BPDAS KAPUAS	439,22
					Singkawang Selatan	BPDAS KAPUAS	667,17
					Singkawang Tengah	BPDAS KAPUAS	2.028,93
					Singkawang Timur	BPDAS KAPUAS	14.541,91
					Singkawang Utara	BPDAS KAPUAS	8.175,05
				Landak	Mempawah Hulu	BPDAS KAPUAS	607,13
				Sambas	Salatiga	BPDAS KAPUAS	1,98
					Selakau	BPDAS KAPUAS	8.422,11
					Selakau Timur	BPDAS KAPUAS	12.270,43
<b>SELAKAU Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>124.604,89</b>
SIDUK	DAS310464	SIDUK -	DAS310464 - SIDUK -	Kayong Utara	Simpang Hilir	BPDAS KAPUAS	2.827,72



SWP DAS	KODE DAS	SWP DAS - SWP SUBDAS	KODE DAS - NAMA DAS - SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)	
				Ketapang	Sukadana	BPDAS KAPUAS	11.658,09	
					Matan Hilir Utara	BPDAS KAPUAS	3.316,50	
					Nanga Tayap	BPDAS KAPUAS	2.432,50	
<b>SIDUK Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>20.234,81</b>	
SIMBAR	DAS310431	SIMBAR -	DAS310431 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	2.373,97	
	DAS310432	SIMBAR -	DAS310432 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	965,02	
	DAS310433	SIMBAR -	DAS310433 - -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	4.850,45	
	DAS310434	SIMBAR -	DAS310434 - PULAI -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	585,59	
	DAS310435	SIMBAR -	DAS310435 - SAPE -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	3.640,36	
	DAS310436	SIMBAR -	DAS310436 - TERUNTUNG -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	2.009,24	
	DAS310437	SIMBAR -	DAS310437 - SIMBAR -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	22.899,00	
	DAS310438	SIMBAR -	DAS310438 - TODAK -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	3.310,04	
<b>SIMBAR Total</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>				<b>40.633,65</b>	
SIMPANG	DAS310466	SIMPANG - Batu Barat	DAS310466 - SIMPANG - Batu Barat	Kayong Utara	Simpang Hilir	BPDAS KAPUAS	6.190,50	
			DAS310466 - SIMPANG - Mata-Mata	Kayong Utara	Seponti Jaya	BPDAS KAPUAS	2.660,22	
		SIMPANG - Mata-Mata				Simpang Hilir	BPDAS KAPUAS	27.200,86
					Ketapang	Simpang Dua	BPDAS KAPUAS	6.593,58

SWP DAS	KODE DAS	SWPO DAS – SWP SUBDAS	KODE DAS – NAMA DAS – SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
		SIMPANG - Matan	DAS310466 - SIMPANG - Matan	Kayong Utara	Simpang Hilir	BPDAS KAPUAS	73.952,42
					Sukadana	BPDAS KAPUAS	429,74
				Ketapang	Nanga Tayap	BPDAS KAPUAS	755,22
					Simpang Dua	BPDAS KAPUAS	10.790,39
					Sungai Laur	BPDAS KAPUAS	6.317,76
		SIMPANG - Rantau Panjang	DAS310466 - SIMPANG - Rantau Panjang	Kayong Utara	Simpang Hilir	BPDAS KAPUAS	6.417,61
					Sukadana	BPDAS KAPUAS	20.133,16
		SIMPANG - Semandong	DAS310466 - SIMPANG - Semandong	Kayong Utara	Simpang Hilir	BPDAS KAPUAS	23.663,16
				Ketapang	Simpang Dua	BPDAS KAPUAS	57.938,02
					Simpang Hulu	BPDAS KAPUAS	12.698,67
					Sungai Laur	BPDAS KAPUAS	10.752,81
		SIMPANG - Sungai Simpang	DAS310466 - SIMPANG - Sungai Simpang	Kayong Utara	Simpang Hilir	BPDAS KAPUAS	584,19
					Sukadana	BPDAS KAPUAS	3,91
		SIMPANG - SWPSUBDAS Teluk Melano	DAS310466 - SIMPANG - Teluk Melano	Kayong Utara	Simpang Hilir	BPDAS KAPUAS	6.232,14
	DAS310467	SIMPANG -	DAS310467 - PEKAJANG -	Kayong Utara	Sukadana	BPDAS KAPUAS	1.086,61

SWP DAS	KODE DAS	SWPO DAS – SWP SUBDAS	KODE DAS – NAMA DAS – SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
	DAS310888	SIMPANG -	DAS310888 - -	Kayong Utara	Sukadana	BPDAS KAPUAS	0,43
<b>SIMPANG Total</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>9</b>				<b>274.401,40</b>
TENGAR	DAS310441	TENGAR -	DAS310441 - TANJUNG -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	711,31
	DAS310442	TENGAR -	DAS310442 - JAMBAT -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	3.697,36
	DAS310443	TENGAR -	DAS310443 - GAYAM -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	866,06
	DAS310444	TENGAR -	DAS310444 - SUNGAI GATANG -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	1.118,43
	DAS310445	TENGAR -	DAS310445 - NIPAH -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	773,40
	DAS310446	TENGAR -	DAS310446 - TENGAR -	Ketapang	Kendawangan	BPDAS KAPUAS	19.796,29
	DAS310447	TENGAR -	DAS310447 - TANJUNG BATU -	Ketapang	Matan Hilir Selatan	BPDAS KAPUAS	18.222,69
	DAS310448	TENGAR -	DAS310448 - PAGARNTIMUN -	Ketapang	Matan Hilir Selatan	BPDAS KAPUAS	4.635,47
	DAS310449	TENGAR -	DAS310449 - BENGKUANG -	Ketapang	Matan Hilir Selatan	BPDAS KAPUAS	1.167,43
	DAS310450	TENGAR -	DAS310450 - NANJUNG -	Ketapang	Matan Hilir Selatan	BPDAS KAPUAS	1.775,38
	DAS310451	TENGAR -	DAS310451 - -	Ketapang	Matan Hilir Selatan	BPDAS KAPUAS	3.238,64
	DAS310452	TENGAR -	DAS310452 - -	Ketapang	Matan Hilir Selatan	BPDAS KAPUAS	6.429,35
<b>TENGAR Total</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>				<b>64.353,01</b>

SWP DAS	KODE DAS	SWPO DAS – SWP SUBDAS	KODE DAS – NAMA DAS – SUBDAS	KABUPATEN	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)
TOLAK	DAS310462	TOLAK -	DAS310462 - TOLAK -	Ketapang	Matan Hilir Utara Nanga Tayap	BPDAS KAPUAS BPDAS KAPUAS	42.272,98  9.970,33
<b>TOLAK Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>52.243,31</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>229</b>	<b>316</b>	<b>439</b>				<b>14.127.620,59</b>

Sumber : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: Sk. 511/Menhut-V/2011 tentang Penetapan Peta Daerah Aliran Sungai

Keterangan:

SWP : Satuan Wilayah Pengelolaan (Oleh BPDAS)

Non SWP : DAS yang berdiri sendiri; dan belum SWP belum dinamai (no name)

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

T t d,

DODI RIYADMADJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

SUHERMAN, SH.MH  
P E M B I N A  
NIP. 19701110 200212 1 005

